



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KURANDI WAHYU PANCA MUKTI BIN DULMUKTI;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / tanggal lahir : 46 Th/07 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P. Bandala BTN Darusalam 3 Nomor 23 RT.028/RW.010, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. P
enyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. P
enyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. P
enuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
4. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
5. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp tanggal 08 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- P
enetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp tanggal 08 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERK: PDM - 116/KETAP/06/2024 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa **KURANDI WAHYU PANCA Mukti bin DULMUKTI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Dengan sengaja memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KURANDI WAHYU PANCA Mukti bin DULMUKTI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) subsidi **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. M
enetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



- 1
(satu) unit Handphone Samsung Galaxy A12 berwarna Hitam dengan
IMEI 1: 353404722065031, IMEI 2: 356997702065035;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2
13 (dua ratus tiga belas) ekor burung yang terdiri dari :

- 3
(tiga) ekor burung Cililin (*Platylophus galericulatus*);

- 1
(satu) ekor burung Serindir Melayu (*Loriculus galgulus*).

- 4
5 (empat puluh lima) ekor burung Cica daun kecil (*Chloropsis cyanopogon*).

- 1
62 (seratus enam puluh dua) ekor burung Madu Sepah Raja
(*Aethopyga siparaja*)

- 2
(dua) ekor burung Empuloh Paruh kait (*Sornis criniger*);

**Dirampas untuk negara dalam hal ini diserahkan kepada Balai
Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk dilepaskan /
dikembalikan ke alam bebas ditempat habitatnya;**

- K
Kandang sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) buah, terdiri :

- 1
7 (tujuh belas) buah kandang besi berbentuk kotak kecil;

- 2
3 (dua puluh tiga) buah kandang besi berbentuk kotak;

- 4
(empat) buah kandang besi berbentuk bulat;

- 2
9 (dua puluh Sembilan) buah kandang kayu berbentuk kotak;

- 4
(empat) buah keranjang buah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. M
Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima
ribu rupiah).

Hal. 3 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B

ahwa Terdakwa menyesali dan mengakui kesalahan Terdakwa dalam jual beli burung yang dilindungi;

- B

ahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman dan subsider denda karena tidak semua burung yang disita adalah burung yang dilindungi;

- B

ahwa Terdakwa memohon supaya terhadap 17 (tujuh belas) jenis burung yang tidak dilindungi untuk dikembalikan kepada Terdakwa serta sangkar-sangkar burung karena sangkar burung tidak dilindungi;

- B

ahwa Terdakwa meminta supaya seluruh biaya yang timbul untuk pengembalian sangkar dan burung yang dilindungi supaya dibebankan kepada pihak GAKKUM;

- B

ahwa tindakan penyidik adalah malpraktek dan membabi buta karena burung-burung yang tidak dilindungi bebas untuk diperjualbelikan di dalam pulau kecuali Terdakwa tertangkap tangan sedang di kapal laut atau kendaraan saat sedang memperniagakan antar pulau, sedangkan Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa atas tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 116/O.1.13/Eku.2/ 06/ 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa KURANDI WAHYU PANCA MUKTI bin DULMUKTI, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekira pukul 16.30 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. P. Bandala BTN

Hal. 4 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darusalam 3 Nomor 23 RT.028 / RW.010, Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **“Setiap orang dilarang memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- B
erawal pada saat Tim Operasi Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah III Pontianak, antara lain: Saksi RUDIANSYAH dan Saksi NURUL SHAUMI RAMADHANI, S.T. dan DIAR ARONTA dan Anggota lainnya sedang melaksanakan kegiatan operasi peredaran hasil hutan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya, kemudian diperoleh informasi dari masyarakat yang diterima dari Petugas Balai KSDA Kalimantan Barat terkait adanya laporan dugaan aktivitas menyimpan, memiliki, memelihara dan atau memperniagakan satwa jenis burung yang dilindungi di sebuah rumah yang setelah diverifikasi beralamat di Jl. P. Bandala BTN Darusalam 3 No. 23 RT: 028/RW: 010, Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, selanjutnya pada hari Rabu, 24 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB Tim Operasi SPORC Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah III Pontianak bersama Personil Balai KSDA Kalimantan Barat Seksi Wilayah I Ketapang melakukan pengecekan dan pemeriksaan ke rumah pada alamat tersebut, saat dilakukan pengecekan dan pemeriksaan didapati ratusan burung dari berbagai jenis didalam kandang yang terdapat didalam dan di halaman belakang rumah dan menemukan pemilik rumah atas nama TERDAKWA sedang melakukan packing burung untuk dikirim dibantu Saksi ADIL JANU SAPUTRA yang mengaku sebagai pekerja yang membantu packing. Dan setelah melakukan pengecekan, pemeriksaan, interogasi serta identifikasi awal jenis burung oleh Petugas BKSDA Kalimantan Barat, Seksi Wilayah I Ketapang, dan TERDAKWA tidak dapat menunjukkan bukti dokumen kepemilikan apapun serta ditemukan beberapa jenis burung yang dilindungi. Selanjutnya tim mengamankan TERDAKWA dan Saksi ADIL JANU SAPUTRA beserta ± 565 (lima ratus enam puluh lima) ekor burung dari berbagai jenis beserta sangkar/kandangnya ke kantor BPPHLHK

Hal. 5 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah III Pontianak untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- B
ahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2024 terhadap ± 565 (lima ratus enam puluh lima) ekor burung dilakukan identifikasi berdasarkan morfologinya di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, dan jumlah yang hidup **501 (lima ratus satu)** ekor Burung dan yang mati sejumlah **64 (enam puluh empat)** ekor burung sesuai Hasil Berita Acara Identifikasi Nomor: BA.174/K.9/TU/KSA.4.1/B/04/2024, sebagai berikut:

No	Nama Lokal	Nama Latin	Jumlah (ekor)	
			Hidup	Mati
1	Burung-madu sepah-raja	<i>Aethopya siparaja</i>	162	3
2.	Cica-daun kecil	<i>Chloropsis cyanopogon</i>	45	12
3.	Tangkar ongklet / Cililin	<i>Platylophus galericulatus</i>	3	-
4.	Serindit melayu	<i>Loriculus galgulus</i>	1	-
5.	Empuloh paruh kait	<i>Setornis criniger</i>	2	-
6.	Burung madu pengantin	<i>Leptocoma brasiliana</i>	98	10
7.	Kucica kampung / Kacer	<i>Copsychus saularis</i>	53	5
8.	Kucica hutan	<i>Copsychus malabaricus</i>	2	1
9.	Empuloh ragam	<i>Alophoixus ochraceus</i>	58	18
10.	Pentis raja	<i>Prionochilus maculatus</i>	7	-
11.	Pentis kumbang	<i>Prionochilus thoracicus</i>	8	1
12.	Sikatan bakau	<i>Cyornis rufigastra</i>	26	1
13.	Bentet kelabu	<i>Lanius schach</i>	1	-
14.	Burung-madu sriganti	<i>Cinnyris jugularis</i>	11	-
15.	Burung-madu belukar	<i>Chalcoparia singalensis</i>	2	1
16.	Burung-madu bakau	<i>Leptocoma calcostetha</i>	7	3
17.	Pelatuk	<i>Picoides</i>	1	-



		<i>molluccensis</i>		
18.	Brinji bergaris	<i>Ixos malaccensis</i>	4	-
19.	Love bird	<i>Agapornis sp.</i>	1	
20.	Gelatik batu	<i>Parus major</i>	3	-
21.	Yuhina kalimantan	<i>Staphida everetti</i>	1	-
22.	Pijantung kecil	<i>Arachnothera longirostra</i>	6	6
TOTAL			501	64
TOTAL KESELURUHAN			565	

Dan Berdasarkan bentuk, warna, ukuran, dan motif sehingga dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah hewan yang dilindungi dan tidak dilindungi terdiri dari ;

No	Nama Lokal	Nama Latin	Jumlah (ekor)		Status	
			Hidup	Mati		
1	Burung-madu sepah-raja	<i>Aethopya siparaja</i>	162	3	Dilindungi	Permen 106 Tahun 2018 (No. Urut 424)
2.	Cica-daun kecil	<i>Chloropsis cyanopogon</i>	45	12	Dilindungi	Permen 106 Tahun 2018 (No Urut 296)
3.	Tangkar ongklet / Cililin	<i>Platylophus galericulatus</i>	3	-	Dilindungi	Permen 106 Tahun 2018 (No Urut 330)
4.	Serindit melayu	<i>Loriculus galgulus</i>	1	-	Dilindungi	Permen 106 Tahun 2018 (No Urut 551)
5.	Empuloh paruh kait	<i>Setornis criniger</i>	2	-	Dilindungi	Permen 106 Tahun 2018 (No Urut 608)
6.	Burung madu penganti n	<i>Leptocoma brasiliana</i>	98	10	Tidak dilindungi	
7.	Kucica kampung	<i>Copsychus saularis</i>	53	5	Tidak dilindungi	

Hal. 7 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



	/ Kacer					
8.	Kucica hutan	<i>Copsychus malabaricus</i>	2	1	Tidak dilindungi	
9.	Empuloh ragum	<i>Alophoixus ochraceus</i>	58	18	Tidak dilindungi	
10.	Pentis raja	<i>Prionochilus maculatus</i>	7	-	Tidak dilindungi	
11.	Pentis kumbang	<i>Prionochilus thoracicus</i>	8	1	Tidak dilindungi	
12.	Sikatan bakau	<i>Cyornis rufigastra</i>	26	1	Tidak dilindungi	
13.	Bentet kelabu	<i>Lanius schach</i>	1	-	Tidak dilindungi	
14.	Burung-madu sriganti	<i>Cinnyris jugularis</i>	11	-	Tidak dilindungi	
15.	Burung-madu belukar	<i>Chalcoparia singalensis</i>	2	1	Tidak dilindungi	
16.	Burung-madu bakau	<i>Leptocoma calcostetha</i>	7	3	Tidak dilindungi	
17.	Pelatuk	<i>Picoides molluccensis</i>	1	-	Tidak dilindungi	
18.	Brinji bergaris	<i>Ixos malaccensis</i>	4	-	Tidak dilindungi	
19.	Love bird	<i>Agapornis sp.</i>	1		Tidak dilindungi	
20.	Gelatik batu	<i>Parus major</i>	3	-	Tidak dilindungi	
21.	Yuhina kalimantan	<i>Staphida everetti</i>	1	-	Tidak dilindungi	
22.	Pijantun g kecil	<i>Arachnothera longirostra</i>	6	6	Tidak dilindungi	

- B
ahwa perbuatan TERDAKWA yang telah memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang, berupa : **213 (dua ratus tiga belas)** ekor burung yang dilindungi dari Instansi Pemerintah RI yang berwenang memberikan izin, terdiri dari :

Hal. 8 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



(1)	3
(tiga) ekor burung Cililin (<i>Platylophus galericulatus</i>).	
(2)	1
(satu) ekor burung Serindir Melayu (<i>Loriculus galgulus</i>).	
(3)	4
5 (empat puluh lima) ekor burung Cica daun kecil (<i>Chloropsis cyanopogon</i>).	
(4)	1
62 (seratus enam puluh dua) ekor burung Madu Sepah Raja (<i>Aethopyga siparaja</i>)	
(5)	2
(dua) ekor burung Empuloh Paruh kait (<i>Stornis criniger</i>).	

- B
ahwa perbuatan TERDAKWA yang telah *memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang* terhadap 213 (dua ratus tiga belas) ekor burung yang dilindungi mengakibatkan kerugian materiil **+ Rp.33.150.000,-** (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh) dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS	JUMLAH	HARGA/EKOR	TOTAL
		H		
1	Cililin (<i>Platylophus galericulatus</i>)	3	3.500.000	10.500.000
2	Serindit Melayu (<i>Loriculus galgulus</i>)	1	150.000	150.000
3	Cica daun kecil (<i>Chloropsis cynapogo</i>)	45	500.000	22.500.000
4	Madu sepah raja (<i>Aethopyga siparaja</i>)	162	belum ada data	-
5	Empuloh paruh kait (<i>Setomis criniger</i>)	2	belum ada data	-
	JUMLAH	213		33.150.00

Perbuatan Terdakwa KURANDI WAHYU PANCA MUKTI bin DULMUKTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 50 Ayat (2) huruf c Jo Pasal 78 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan** sebagaimana diubah pada Bab 3, Bagian keempat, paragraf 4 **Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa KURANDI WAHYU PANCA MUKTI bin DULMUKTI, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekira pukul 16.30 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. P. Bandala BTN Darusalam 3 Nomor 23 RT.028 / RW.010, Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **"Setiap orang dilarang untuk Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- B
erawal pada saat Tim Operasi Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah III Pontianak, antara lain: Saksi RUDIANSYAH dan Saksi NURUL SHAUMI RAMADHANI, S.T. dan DIAR ARONTA dan Anggota lainnya sedang melaksanakan kegiatan operasi peredaran hasil hutan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya, kemudian diperoleh informasi dari masyarakat yang diterima dari Pertugas Balai KSDA Kalimantan Barat terkait adanya laporan dugaan aktivitas menyimpan, memiliki, memelihara dan atau memperniagakan satwa jenis burung yang dilindungi di sebuah rumah yang setelah diverifikasi beralamat di Jl. P. Bandala BTN Darusalam 3 No. 23 RT: 028/RW: 010, Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, selanjutnya pada hari Rabu, 24 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB Tim Operasi SPORC Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah III Pontianak bersama Personil Balai KSDA Kalimantan Barat Seksi Wilayah I Ketapang melakukan pengecekan dan pemeriksaan ke rumah pada alamat tersebut, saat dilakukan pengecekan dan pemeriksaan didapati ratusan burung dari berbagai jenis didalam kandang yang terdapat didalam dan di halaman belakang rumah dan menemukan pemilik rumah atas nama TERDAKWA sedang melakukan packing burung untuk dikirim dibantu Saksi ADIL JANU SAPUTRA yang mengaku sebagai pekerja yang membantu packing. Dan setelah melakukan

Hal. 10 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



pengecekan, pemeriksaan, interogasi serta identifikasi awal jenis burung oleh Petugas BKSDA Kalimantan Barat, Seksi Wilayah I Ketapang, dan TERDAKWA tidak dapat menunjukkan bukti dokumen kepemilikan apapun serta ditemukan beberapa jenis burung yang dilindungi. Selanjutnya tim mengamankan TERDAKWA dan Saksi ADIL JANU SAPUTRA beserta **± 565 (lima ratus enam puluh lima)** ekor burung dari berbagai jenis beserta sangkar/kandanganya ke kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah III Pontianak untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- B
ahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2024 terhadap **± 565 (lima ratus enam puluh lima)** ekor burung dilakukan identifikasi berdasarkan morfologinya di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, dan jumlah yang hidup **501 (lima ratus satu)** ekor Burung dan yang mati sejumlah **64 (enam puluh empat)** ekor burung sesuai Hasil Berita Acara Identifikasi Nomor: BA.174/K.9/TU/KSA.4.1/B/04/2024, sebagai berikut:

No	Nama Lokal	Nama Latin	Jumlah (ekor)	
			Hidup	Mati
1	Burung-madu sepa- raja	<i>Aethopya siparaja</i>	162	3
2.	Cica-daun kecil	<i>Chloropsis cyanopogon</i>	45	12
3.	Tangkar ongklet / Cililin	<i>Platylophus galericulatus</i>	3	-
4.	Serindit melayu	<i>Loriculus galgulus</i>	1	-
5.	Empuloh paruh kait	<i>Setornis criniger</i>	2	-
6.	Burung madu pengantin	<i>Leptocoma brasiliana</i>	98	10
7.	Kucica kampung / Kacer	<i>Copsychus saularis</i>	53	5
8.	Kucica hutan	<i>Copsychus malabaricus</i>	2	1
9.	Empuloh ragum	<i>Alophoixus ochraceus</i>	58	18
10.	Pentis raja	<i>Prionochilus maculatus</i>	7	-
11.	Pentis kumbang	<i>Prionochilus thoracicus</i>	8	1
12.	Sikatan bakau	<i>Cyornis rufigastra</i>	26	1
13.	Bentet kelabu	<i>Lanius schach</i>	1	-
14.	Burung-madu sriganti	<i>Cinnyris jugularis</i>	11	-
15.	Burung-madu belukar	<i>Chalcoparia singalensis</i>	2	1

Hal. 11 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



16.	Burung-madu bakau	<i>Leptocoma calcostetha</i>	7	3
17.	Pelatuk	<i>Picoides molluccensis</i>	1	-
18.	Brinji bergaris	<i>Ixos malaccensis</i>	4	-
19.	Love bird	<i>Agapornis sp.</i>	1	
20.	Gelatik batu	<i>Parus major</i>	3	-
21.	Yuhina kalimantan	<i>Staphida everetti</i>	1	-
22.	Pijantung kecil	<i>Arachnothera longirostra</i>	6	6
TOTAL			501	64
TOTAL KESELURUHAN			565	

Dan Berdasarkan bentuk, warna, ukuran, dan motif sehingga dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah hewan yang dilindungi dan tidak dilindungi terdiri dari ;

No	Nama Lokal	Nama Latin	Jumlah (ekor)		Status	
			Hidup	Mati		
1	Burung-madu sepah-raja	<i>Aethopya siparaja</i>	162	3	Dilindungi	Permen 106 Tahun 2018 (No. Urut 424)
2.	Cica-daun kecil	<i>Chloropsis cyanopogon</i>	45	12	Dilindungi	Permen 106 Tahun 2018 (No. Urut 296)
3.	Tangkar ongklet / Cililin	<i>Platylophus galericulatus</i>	3	-	Dilindungi	Permen 106 Tahun 2018 (No. Urut 330)
4.	Serindit melayu	<i>Loriculus galgulus</i>	1	-	Dilindungi	Permen 106 Tahun 2018 (No. Urut 551)
5.	Empuloh paruh	<i>Setornis criniger</i>	2	-	Dilindungi	Permen 106



	kait					Tahun 2018 (No Urut 608)
6.	Burung madu penganti n	<i>Leptocom a brasiliana</i>	98	10	Tidak dilindungi	
7.	Kucica kampun g / Kacer	<i>Copsychu s saularis</i>	53	5	Tidak dilindungi	
8.	Kucica hutan	<i>Copsychu s malabaric us</i>	2	1	Tidak dilindungi	
9.	Empuloh ragum	<i>Alophoixu s ochraceu s</i>	58	18	Tidak dilindungi	
10.	Pentis raja	<i>Prionochil us maculatu s</i>	7	-	Tidak dilindungi	
11.	Pentis kumban g	<i>Prionochil us thoracicu s</i>	8	1	Tidak dilindungi	
12.	Sikatan bakau	<i>Cyornis rufigastra</i>	26	1	Tidak dilindungi	
13.	Bentet kelabu	<i>Lanius schach</i>	1	-	Tidak dilindungi	
14.	Burung- madu sriganti	<i>Cinnyris jugularis</i>	11	-	Tidak dilindungi	
15.	Burung- madu belukar	<i>Chalcopa ria singalensi s</i>	2	1	Tidak dilindungi	
16.	Burung- madu bakau	<i>Leptocom a calcosteth</i>	7	3	Tidak dilindungi	

Hal. 13 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



17.	Pelatuk	<i>a</i> <i>Picoides</i> <i>molluccen</i> <i>sis</i>	1	-	Tidak dilindungi
18.	Brinji bergaris	<i>Ixos</i> <i>malaccen</i> <i>sis</i>	4	-	Tidak dilindungi
19.	Love bird	<i>Agapornis</i> <i>sp.</i>	1		Tidak dilindungi
20.	Gelatik batu	<i>Parus</i> <i>major</i>	3	-	Tidak dilindungi
21.	Yuhina kalimantan	<i>Staphida</i> <i>everetti</i>	1	-	Tidak dilindungi
22.	Pijantung kecil	<i>Arachnot</i> <i>hera</i> <i>longirostr</i> <i>a</i>	6	6	Tidak dilindungi

- B
ahwa perbuatan TERDAKWA yang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, berupa : **213 (dua ratus tiga belas)** ekor burung yang dilindungi dari Instansi Pemerintah RI yang berwenang memberikan izin, terdiri dari :

- (1) 3
(tiga) ekor burung Cililin (*Platylophus galericulatus*).
- (2) 1
(satu) ekor burung Serindir Melayu (*Loriculus galgulus*).
- (3) 45
(empat puluh lima) ekor burung Cica daun kecil (*Chloropsis cyanopogon*).
- (4) 16
2 (seratus enam puluh dua) ekor burung Madu Sepah Raja (*Aethopyga siparaja*)
- (5) 2
(dua) ekor burung Empuloh Paruh kait (*Sturnis criniger*).

- B
ahwa perbuatan TERDAKWA yang akan melakukan perniagaan terhadap 213 (dua ratus tiga belas) ekor burung yang dilindungi mengakibatkan kerugian materiil ± **Rp.33.150.000,-** (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh) dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 14 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



NO	JENIS	JUMLA	HARGA/EKO	TOTAL
		H	R	
1	Cililin (Platyophus galericulatus	3	3.500.000	10.500.00 0
2	Serindit Melayu (Loriculus galgulus)	1	150.000	150.000
3	Cica daun kecil (Chloropsis cynapogo)	45	500.000	22.500.00 0
4	Madu sepah raja (Aethopyga siparaja)	162	belum ada data	-
5	Empuloh paruh kait (Setomis criniger)	2	belum ada data	-
	JUMLAH	213		33.150.00

Perbuatan Terdakwa KURANDI WAHYU PANCA MUKTI bin DULMUKTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1.

R

UDIANSYAH BIN MACHMUD YASIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

B

ahwa Terdakwa diduga menyimpan, memiliki, memelihara, dan atau memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan oleh di rumahnya yang beralamat di Jalan P. Bandala BTN Darussalam 3 No. 23, RT.028 RW.010, Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

-

B

ahwa awalnya saat Tim Operasi Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak sedang melaksanakan kegiatan operasi peredaran hasil hutan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya, diperoleh informasi dari masyarakat yang diterima dari petugas Balai KSDA Kalimantan Barat terkait adanya laporan dugaan aktivitas menyimpan, memiliki,

Hal. 15 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan atau memperniagakan satwa jenis burung yang dilindungi di sebuah rumah yang setelah diverifikasi beralamat di Jalan P. Bandala BTN Darusalam 3 No. 23, RT.028 RW.010, Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- B
ahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, tim Operasi SPORC Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak bersama personil Balai KSDA Kalimantan Barat Seksi Wilayah I Ketapang melakukan pengecekan dan pemeriksaan ke rumah pada alamat tersebut, saat dilakukan pengecekan dan pemeriksaan didapati ratusan burung dari berbagai jenis di dalam kandang yang terdapat di dalam dan di halaman belakang rumah dan menemukan pemilik rumah atas nama Terdakwa;

- B
ahwa saat sedang diamankan Terdakwa sedang melakukan packing burung untuk dikirim dibantu Sdr. Adil Janu Saputra Bin Sabari yang mengaku sebagai pekerja yang membantu packing;

- B
ahwa setelah melakukan pengecekan, pemeriksaan, interogasi serta identifikasi awal jenis burung oleh petugas BKSDA Kalimantan Barat Seksi Wilayah I Ketapang, Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti dokumen kepemilikan apapun serta ditemukan beberapa jenis burung yang dilindungi, selanjutnya tim mengamankan Terdakwa dan Sdr. Adil Janu Saputra Bin Sabari beserta ± 565 (lima ratus enam puluh lima) ekor burung dari berbagai jenis beserta sangkar/kandanganya ke kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- B
ahwa pemilik ± 565 (lima ratus enam puluh lima) ekor burung dari berbagai jenis yang diamankan dari rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

- B
ahwa Terdakwa dapat memiliki ± 565 (lima ratus enam puluh lima) ekor burung dari berbagai jenis tersebut dengan cara membeli dari masyarakat yang ada di Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sintang, dan daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Barat;

Hal. 16 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B
ahwa Terdakwa menyimpan \pm 565 (lima ratus enam puluh lima) ekor burung dari berbagai jenis tersebut di dalam rumahnya dengan menggunakan 77 (tujuh puluh tujuh) sangkar atau kandang burung dengan berbagai bentuk dan ukuran;

- B
ahwa menurut sepengetahuan saksi, Terdakwa mengetahui bahwa \pm 565 (lima ratus enam puluh lima) ekor burung dari berbagai jenis tersebut ada beberapa jenis burung yang dilindungi;

- B
ahwa menurut sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah untuk menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi berupa \pm 565 (lima ratus enam puluh lima) ekor burung dari berbagai jenis tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap penyitaan yang dilakukan GAKKUM terhadap seluruh burung-burung milik Terdakwa karena tidak semuanya burung tersebut adalah burung dilindungi;

2. D
IAR ARONTA BIN M. SARIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B
ahwa Terdakwa diamankan sehubungan menyimpan, memiliki, memelihara, dan atau memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan P. Bandala BTN Darussalam 3 No. 23, RT.028 RW.010, Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- B
ahwa saksi melakukan kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan Tumbuhan dan Satwa Liar di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya tersebut bersama-sama dengan Saksi Rudiansyah selaku Ketua Tim dan 8 (delapan) rekan lainnya selaku anggota Tim Operasi Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak beserta petugas dari Balai KSDA Kalimantan Barat Seksi Wilayah I Ketapang;

Hal. 17 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



- B
ahwa awalnya saat Tim Operasi Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak sedang melaksanakan kegiatan operasi peredaran hasil hutan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya kemudian diperoleh informasi dari masyarakat yang diterima dari petugas Balai KSDA Kalimantan Barat terkait adanya laporan dugaan aktivitas menyimpan, memiliki, memelihara dan atau memperniagakan satwa jenis burung yang dilindungi di sebuah rumah yang setelah diverifikasi beralamat di Jalan P. Bandala BTN Darusalam 3 No. 23, RT.028 RW.010, Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- B
ahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, tim Operasi SPORC Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak bersama personil Balai KSDA Kalimantan Barat Seksi Wilayah I Ketapang melakukan pengecekan dan pemeriksaan ke rumah pada alamat tersebut dan saat dilakukan pengecekan dan pemeriksaan didapati ratusan burung dari berbagai jenis di dalam kandang yang terdapat di dalam dan di halaman belakang rumah dan menemukan pemilik rumah atas nama Terdakwa I sedang melakukan packing burung untuk dikirim dibantu Sdr. Adil Janu Saputra Bin Sabari yang mengaku sebagai pekerja yang membantu packing;

- B
ahwa setelah melakukan pengecekan, pemeriksaan, interogasi serta identifikasi awal jenis burung oleh petugas BKSDA Kalimantan Barat Seksi Wilayah I Ketapang, Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti dokumen kepemilikan apapun serta ditemukan beberapa jenis burung yang dilindungi;

- B
ahwa selanjutnya tim mengamankan Terdakwa dan Sdr. Adil Janu Saputra Bin Sabari beserta ± 565 (lima ratus enam puluh lima) ekor burung dari berbagai jenis beserta sangkar/kandanganya ke kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- B
ahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke penyidik GAKKUM KLHK;

Hal. 18 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



- B
ahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Sdr. ADIL JANU SAPUTRA BIN SABARI diketahui bahwa pemilik dari ± 565 (lima ratus enam puluh lima) ekor burung dari berbagai jenis yang berada di dalam 77 (tujuh puluh tujuh) sangkar atau kandang yang terdapat di dalam dan di halaman rumah Terdakwa tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

- B
ahwa berdasarkan hasil interogasi, bahwa Terdakwa mengaku melakukan transaksi penjualan satwa jenis burung sampai ke luar pulau, seperti Jakarta dan Tangerang;

- B
ahwa berdasarkan hasil identifikasi oleh petugas Balai KSDA Kalimantan Barat bahwa satwa jenis burung yang disimpan, dimiliki, dipelihara, dan diperniagakan oleh Terdakwa adalah dari jenis Burung Serindit, Burung Cililin, Burung Cica Daun Kecil, Burung Madu Sepah Raja, Burung Empuloh Paruh Kait;

- B
ahwa menurut sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah untuk menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi berupa ± 565 (lima ratus enam puluh lima) ekor burung dari berbagai jenis tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap penyitaan yang dilakukan GAKKUM terhadap seluruh burung-burung milik Terdakwa karena tidak semuanya burung tersebut adalah burung dilindungi;

3. N
URUL SHAUMI RAMADHANI, S.T. BINTI MULYADI MOLENG LUNSA, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B
ahwa Terdakwa diamankan sehubungan menyimpan, memiliki, memelihara, dan atau memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan P. Bandala BTN Darussalam 3 No. 23, RT.028 RW.010, Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

Hal. 19 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



- B
ahwa saksi melakukan kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan Tumbuhan dan Satwa Liar di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya tersebut bersama-sama dengan Saksi Rudiansyah selaku Ketua Tim dan 8 (delapan) rekan lainnya selaku anggota Tim Operasi Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak beserta petugas dari Balai KSDA Kalimantan Barat Seksi Wilayah I Ketapang;

- B
ahwa awalnya saat Tim Operasi Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak sedang melaksanakan kegiatan operasi peredaran hasil hutan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya kemudian diperoleh informasi dari masyarakat yang diterima dari petugas Balai KSDA Kalimantan Barat terkait adanya laporan dugaan aktivitas menyimpan, memiliki, memelihara dan atau memperniagakan satwa jenis burung yang dilindungi di sebuah rumah yang setelah diverifikasi beralamat di Jalan P. Bandala BTN Darusalam 3 No. 23, RT.028 RW.010, Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- B
ahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, tim Operasi SPORC Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak bersama personil Balai KSDA Kalimantan Barat Seksi Wilayah I Ketapang melakukan pengecekan dan pemeriksaan ke rumah pada alamat tersebut dan saat dilakukan pengecekan dan pemeriksaan didapati ratusan burung dari berbagai jenis di dalam kandang yang terdapat di dalam dan di halaman belakang rumah dan menemukan pemilik rumah atas nama Terdakwa I sedang melakukan packing burung untuk dikirim dibantu Sdr. Adil Janu Saputra Bin Sabari yang mengaku sebagai pekerja yang membantu packing;

- B
ahwa setelah melakukan pengecekan, pemeriksaan, interogasi serta identifikasi awal jenis burung oleh petugas BKSDA Kalimantan Barat Seksi Wilayah I Ketapang, Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti dokumen kepemilikan apapun serta ditemukan beberapa jenis burung yang dilindungi;

Hal. 20 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



- B
ahwa selanjutnya tim mengamankan Terdakwa dan Sdr. Adil Janu Saputra Bin Sabari beserta ± 565 (lima ratus enam puluh lima) ekor burung dari berbagai jenis beserta sangkar/kandanganya ke kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- B
ahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke penyidik GAKKUM KLHK;

- B
ahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Sdr. ADIL JANU SAPUTRA BIN SABARI diketahui bahwa pemilik dari ± 565 (lima ratus enam puluh lima) ekor burung dari berbagai jenis yang berada di dalam 77 (tujuh puluh tujuh) sangkar atau kandang yang terdapat di dalam dan di halaman rumah Terdakwa tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

- B
ahwa berdasarkan hasil interogasi, bahwa Terdakwa mengaku melakukan transaksi penjualan satwa jenis burung sampai ke luar pulau, seperti Jakarta dan Tangerang;

- B
ahwa berdasarkan hasil identifikasi oleh petugas Balai KSDA Kalimantan Barat bahwa satwa jenis burung yang disimpan, dimiliki, dipelihara, dan diperniagakan oleh Terdakwa adalah dari jenis Burung Serindit, Burung Cililin, Burung Cica Daun Kecil, Burung Madu Sepah Raja, Burung Empuloh Paruh Kait;

- B
ahwa menurut sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah untuk menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi berupa ± 565 (lima ratus enam puluh lima) ekor burung dari berbagai jenis tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap penyitaan yang dilakukan GAKKUM terhadap seluruh burung-burung milik Terdakwa karena tidak semuanya burung tersebut adalah burung dilindungi;

4. S
ISWANTO BIN NGUDIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
- ahwa saksi dihadirkan di persidangan dan diperiksa sehubungan dengan adanya saksi ikut mendampingi dan melihat Tim Petugas pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, Tim SPOPRC bersama-sama dengan BKSDA Kalimantan Barat Seksi Wilayah I Ketapang melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap Terdakwa selaku pengumpul dan penjual satwa liar jenis burung di Jalan P. Bandala BTN Darusalam 3 Nomor 23, RT.028 RW.010, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- B
- ahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap Terdakwa, Tim Petugas menemukan ± 500 (lima ratus) ekor burung dengan berbagai jenis dan berbagai macam kandang, baik yang dari bambu, sangkar besi, maupun kandang yang terbuat dari kayu;
- B
- ahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa membeli burung-burung tersebut dari Kabupaten Sintang, Ketapang, dan Putusibau;
- B
- ahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai usaha jual beli burung dikarenakan Terdakwa menurut saksi orangnya tertutup, tidak bergaul dengan tetangga, dan pintu rumahnya jika terbuka pun hanya sedikit karena kemungkinan terhalang oleh kandang yang ada di belakang pintu;
- B
- ahwa Terdakwa tidak pernah melapor secara langsung sebagai warga kepada saksi selaku Ketua RT di Jalan P. Bandala BTN Darusalam 3 Nomor 23, RT.028 RW.010, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dan Terdakwa telah tinggal selama 3 (tiga) tahunan mulai dari tahun 2021 sebelum saksi menjadi Ketua RT;
- B
- ahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan aktivitas Terdakwa menyimpan dan memelihara satwa dilindungi berupa burung berbagai jenis di rumahnya tersebut karena pada dasarnya saksi tidak mengetahui jika Terdakwa memiliki usaha jual beli burung;
- B
- ahwa sejak saksi menjabat sebagai Ketua RT tahun 2022, sepengetahuan saksi pihak kelurahan atau warga setempat belum

Hal. 22 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendapatkan pembinaan oleh pihak terkait seperti Balai KSDA Kalimantan Barat, Seksi Konservasi Wilayah I Ketapang, maupun kelompok Pecinta Satwa Liar yang dilindungi terkait Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi Undang-Undang. Saksi kurang mengetahui jika pada tahun sebelum saksi menjabat Ketua RT pernah dilakukan pembinaan atau semacamnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap penyitaan yang dilakukan GAKKUM terhadap seluruh burung-burung milik Terdakwa karena tidak semuanya burung tersebut adalah burung dilindungi;

5. A

RYO PHANE RACHMAN BIN SYAHRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B

ahwa saksi dihadirkan di persidangan dan diperiksa sehubungan dengan adanya saksi pernah mendapatkan pesanan burung dari Terdakwa;

- B

ahwa saksi mengenal Terdakwa pada awalnya saksi bertanya kepada teman saksi di Pal 4 Sintang, saksi menanyakan kepada teman saksi yang juga sebagai penjual burung, "kamu jual burung kepada siapa", kemudian teman saksi menjawab tempat dia menjual burung namanya Sdr. Andi Ketapang, kemudian saksi mencari informasi tentang Terdakwa dan mendapatkan nomor kontakannya dari facebook. Sekitar bulan Maret 2024, kemudian saksi berkomunikasi di massanger dan menanyakan kepada Terdakwa "bang cek Nota Murai", selanjutnya saksi diberikan nomor Whatsapp Terdakwa;

- B

ahwa saksi berkenalan dengan Terdakwa pada awal bulan Maret 2024, saksi berkomunikasi pertama kali dengan Terdakwa melalui video call pada tanggal 13 Maret 2024, dimana saksi pada saat itu yang menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk memastikan bahwa burung murai yang saksi tawarkan kepada Terdakwa satwanya ada di rumah saksi, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi agar burung murai tersebut dapat dikirim kepada Terdakwa, dan harga yang disepakati untuk penjualan burung murai sebanyak 11 (sebelas) ekor dari saksi kepada Terdakwa sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), namun dikarenakan burung murai tersebut saksi kirim dulu tanpa ada

Hal. 23 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dari Terdakwa, sehingga Terdakwa memberikan harga pembelian murai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selain burung murai, saksi juga ada menawarkan kepada Terdakwa burung cicak hijau sebanyak 2 (dua) ekor dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

B

ahwa seingat saksi, saksi mengirimkan 11 (sebelas) ekor burung murai dan 2 (dua) ekor burung cicak hijau kepada Terdakwa sekitar tanggal 25 Maret 2024 dengan menggunakan jasa taxi jurusan Sintang-Pontianak, dan Terdakwa meminta burung tersebut dititipkan di Rumah Makan Pak Long 1. Adapun taxi yang saksi hubungi adalah Sdr. Adi Hermanto namun yang mengambil burung pada saat itu untuk dibawa ke Simpang Ampar adalah temannya. Teman Sdr. Adi Hermanto mengambil burung tersebut di pinggir jalan dalam Gang TPA, dan untuk pembayaran biaya kirim saksi langsung membayar kepada Sdr. Adi Hermanto sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

B

ahwa untuk 11 (sebelas) ekor burung murai saksi masukkan ke dalam keranjang buah dan atasnya dilakban warna kuning supaya tidak stress, sedangkan untuk 2 (dua) ekor burung cicak hijau saksi masukkan ke dalam kardus dan dibuat sekat dengan tujuan supaya tidak berkelahi;

B

ahwa pembayaran terhadap penjualan burung tersebut dibayar oleh Terdakwa dengan cara ditransfer pada tanggal 29 Maret 2024 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

B

ahwa seingat saksi pada tanggal 27 Maret 2024, saksi ada menawarkan kepada Terdakwa yaitu burung kapas tembak dan burung cicak hijau, dan saksi sempat mengirimkan video burung cicak hijau dan kapas tembak yang sudah ada di rumah saksi sekitar \pm 20 (dua puluh) ekor, kemudian pada tanggal 29 Maret 2024 Terdakwa ada memesan kepada saksi sebanyak 60 (enam puluh) ekor burung cicak hijau;

B

ahwa seingat saksi, Terdakwa mentransfer uang untuk pembayaran 60 (enam puluh) ekor burung cicak hijau tersebut ke rekening BNI pada tanggal 27 Maret 2024y yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Hal. 24 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekitar tanggal 31 Maret 2024 saya meminta Terdakwa untuk transfer kembali sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- B
ahwa atas pesanan 60 (enam puluh) ekor burung cicak hijau dari Terdakwa kepada saksi dimana uangnya sudah ditransfer sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), saksi hanya bisa mendapatkan burung cicak hijau sebanyak 20 (dua puluh) ekor dan sisanya burung kapas tembak sebanyak 20 (dua puluh) ekor;

- B
ahwa jumlah burung yang saksi kirim kepada Terdakwa sesuai dengan nota yang saksi buat yaitu untuk burung cicak hijau sebanyak 22 (dua puluh dua) ekor dan burung kapas tembak sebanyak 14 (empat belas) ekor;

- B
ahwa pengiriman burung cicak hijau sebanyak 22 (dua puluh dua) ekor dan burung kapas tembak sebanyak 14 (empat belas) ekor tersebut dilakukan pada tanggal 22 April 2024 melalui taxi jurusan Sintang-Pontianak, untuk burung cicak hijau dan burung kapas tembak saksi masukkan ke dalam kardus besar dan sisanya saksi masukkan ke dalam kardus kecil;

- B
ahwa seingat saksi, pada tanggal 23 April 2024, burung cicak hijau sebanyak 22 (dua puluh dua) ekor dan burung kapas tembak sebanyak 14 (empat belas) ekor sudah diterima oleh Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa chat kepada saksi dan mengatakan bahwa nota penjualan burung yang saksi kirimkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan kondisi burung yang diterima oleh Terdakwa, sehingga dari jumlah uang yang sudah ditransfer kepada saksi untuk pemesanan burung sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dihitung sisa uang yang harus saksi kembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- B
ahwa saksi mendapatkan burung cicak hijau dan burung kapas tembak tersebut dari membeli dengan petani di KM 7 Pinoh Melawi dan Nanga Ngeri Putusibau;

- B
ahwa keuntungan kotor yang saksi dapatkan dari memperjualbelikan

Hal. 25 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



burung-burung tersebut adalah dari selisih harga pembelian dari petani dengan harga penjualan kepada Terdakwa. Untuk burung cicak hijau, saksi mendapatkan keuntungan kotor sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan keuntungan kotor untuk burung kapas tembak sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per-ekor;

- B
ahwa saksi tidak mengetahui bahwa satwa liar seperti burung cicak hijau tersebut merupakan satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang dan dilarang untuk dimiliki, dipelihara, dan diperjualbelikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap penyitaan yang dilakukan GAKKUM terhadap seluruh burung-burung milik Terdakwa karena tidak semuanya burung tersebut adalah burung dilindungi;

6. A
GUS MAHMUDIN BIN SURIP HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B
ahwa saksi dihadirkan di persidangan dan diperiksa sehubungan dengan adanya dengan adanya saksi pernah menjual burung kepada Terdakwa;

- B
ahwa saksi mulai kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2023. Saksi sering memanggil Terdakwa dengan sebutan Bos Gondrong dimana saksi ada menjual burung melalui Facebook, selanjutnya mereka berkomunikasi melalui Whatsapp;

- B
ahwa saksi sudah mulai menjual burung kepada Terdakwa sudah 4 (empat) kali, pengiriman melalui travel Lukman atau Andre ke Terdakwa yang beralamat di Perumahan Darussalam Jalan Panembahan Air Mala Ketapang;

- B
ahwa jenis burung yang pernah saksi jual kepada Terdakwa yaitu burung kacer dan cicilin;

- B
ahwa saksi mendapat pesanan burung cicilin dan burung cicak hijau mini (cumin) dari Terdakwa sekitar lebaran 2024;

Hal. 26 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



- B
ahwa harga yang saksi tawarkan kepada Terdakwa untuk burung cicilin yaitu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per-ekor dan sudah dibayar oleh Terdakwa untuk 2 (dua) ekor burung cicilin sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- B
ahwa pembayaran jual-beli burung cicilin milik saksi oleh Terdakwa yaitu dengan cara ditransfer oleh Terdakwa menggunakan rekening BNI ke saksi melalui rekening BRI Link atas nama Nur Khayati;

- B
ahwa transfer uang untuk pembelian burung cicilin yang telah saksi terima dari Terdakwa adalah sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian burung cicilin 2 (dua) ekor seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), burung cicak hijau mini (cumin) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), burung kacer (nopeng) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan tambahan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian anakan cicilin;

- B
ahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, saksi sudah beberapa kali pergi ke rumah Terdakwa di Ketapang dan terakhir pada saat lebaran Idul Fitri, dimana saksi ada datang lagi ke rumah Terdakwa di Ketapang bersama istri dan anak saksi untuk mengambil sangkar burung yang sebelumnya dititipkan di rumah Terdakwa;

- B
ahwa seingat saksi, saksi mengirim 2 (dua) ekor burung cicilin tersebut pada tanggal 07 April 2024 dengan menggunakan jasa travel Andre dari Sukadana ke Ketapang, kemudian sebelum lebaran, 1 (satu) ekor anakan burung cicilin saksi kirim lagi kepada Terdakwa namun anakan burung cicilin tersebut mati. Kemudian saksi mengirim lagi sebanyak 1 (satu) ekor burung cicilin pada tanggal 17 April 2024 dengan menggunakan jasa travel Lukman dari Sukadana ke Ketapang;

- B
ahwa saksi memperoleh burung jenis cicilin yang saksi jual kepada Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang saksi temui di perjalanan sewaktu beristirahat di Jembatan Paket 2 Teluk Batang, dan saksi tidak mengenal orang tersebut;

Hal. 27 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



- B
ahwa saksi tidak mengetahui bahwa satwa liat seperti burung cicilin tersebut merupakan satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang dan dilarang untuk dimiliki, dipelihara, dan diperjualbelikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap penyitaan yang dilakukan GAKKUM terhadap seluruh burung-burung milik Terdakwa karena tidak semuanya burung tersebut adalah burung dilindungi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. E
NI RATNAWATI, S.Hut. BINTI EDI SETYARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B
ahwa Ahli dihadirkan di persidangan dan diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana di bidang Kehutanan atau Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berupa menyimpan, memiliki, memelihara, dan atau memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan oleh Terdakwa;

- B
ahwa Ahli memiliki kualifikasi keahlian di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya karena sudah pernah ditunjuk sebagai Ahli berkaitan dengan Peredaran Ilegal Satwa yang dilindungi;

- B
ahwa Ahli bekerja di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat sebagai Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Ahli sejak tahun 2014;

- B
ahwa yang dimaksud dengan Satwa yang dilindungi Undang-Undang adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang keberadaan populasinya jarang dan dalam bahaya kepunahan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem dan menimbulkan efek ekologis yang bersifat berantai, sehingga pemerintah Republik Indonesia melakukan konservasi dan perlindungan terhadap satwa tersebut dalam peraturan perundang-undangan;

Hal. 28 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



- B
ahwa suatu jenis satwa dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria yaitu:

- M
empunyai populasi yang kecil;
- A
danya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
- D
aerah sebaranya terbatas (endemik);

- B
ahwa peraturan yang mengatur tentang satwa yang dilindungi yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang lampiran telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 dan Peraturan Pemerintah nomor: 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa;

- B
ahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan nomor: 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi disebutkan bahwa terdapat 904 (sembilan ratus empat) jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi;

- B
ahwa jenis burung yang dilindungi di Indonesia ada sebanyak 555 (lima ratus lima puluh lima) ekor berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan nomor: 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi;

- B
ahwa dari barang bukti berupa satwa berupa burung tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan morfologinya, bahwa 501 (lima ratus satu) ekor burung yang dijadikan barang bukti tindak pidana di bidang Kehutanan

Hal. 29 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



atau di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah sebanyak 5 (lima) jenis satwa burung yang dilindungi dan sebanyak 17 (tujuh belas) jenis satwa burung yang tidak dilindungi berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat pada tanggal 25 April 2024, adapun hasil Berita Acara Identifikasi Nomor : BA.174/K.9/TU/KSA.4.1/B/04/2024 yaitu sebagai berikut:
Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai KSDA Kalimantan Barat Nomor ST.228/K.9/TU/PEG.10.1/B/4/2024. Telah melaksanakan identifikasi satwa burung di Markas Komando SPORC Brigade Bekantan, kantor Seksi Wilayah III Pontianak, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan adalah sebagai berikut:

No	Nama Lokal	Nama Latin	Jumlah (ekor)	
			Hidup	Mati
1	Burung-madu sepa- raja	<i>Aethopya siparaja</i>	162	3
2.	Cica-daun kecil	<i>Chloropsis cyanopogon</i>	45	12
3.	Tangkar ongklet / Cililin	<i>Platylophus galericulatus</i>	3	-
4.	Serindit melayu	<i>Loriculus galgulus</i>	1	-
5.	Empuloh paruh kait	<i>Setornis criniger</i>	2	-
6.	Burung madu pengantin	<i>Leptocoma brasiliana</i>	98	10
7.	Kucica kampung / Kacer	<i>Copsychus saularis</i>	53	5
8.	Kucica hutan	<i>Copsychus malabaricus</i>	2	1
9.	Empuloh ragum	<i>Alophoixus ochraceus</i>	58	18
10.	Pentis raja	<i>Prionochilus maculatus</i>	7	-
11.	Pentis kumbang	<i>Prionochilus thoracicus</i>	8	1
12.	Sikatan bakau	<i>Cyornis rufigastra</i>	26	1
13.	Bentet kelabu	<i>Lanius schach</i>	1	-
14.	Burung-madu sriganti	<i>Cinnyris jugularis</i>	11	-
15.	Burung-madu belukar	<i>Chalcoparia singalensis</i>	2	1
16.	Burung-madu bakau	<i>Leptocoma</i>	7	3

Hal. 30 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



		<i>calcostetha</i>		
17.	Pelatuk	<i>Picoides molluccensis</i>	1	-
18.	Brinji bergaris	<i>Ixos malaccensis</i>	4	-
19.	Love bird	<i>Agapornis sp.</i>	1	
20.	Gelatik batu	<i>Parus major</i>	3	-
21.	Yuhina kalimantan	<i>Staphida everetti</i>	1	-
22.	Pijantung kecil	<i>Arachnothera longirostra</i>	6	6
TOTAL			501	64
TOTAL KESELURUHAN			565	

Berdasarkan bentuk, warna, ukuran, dan motif sehingga dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah hewan yang dilindungi dan tidak dilindungi terdiri dari:

No	Nama Lokal	Nama Latin	Jumlah (ekor)		Status	
			Hidup	Mati		
1	Burung-madu sepah-raja	<i>Aethopya siparaja</i>	162	3	Dilindungi	Permen 106 Tahun 2018 (No. Urut 424)
2.	Cica-daun kecil	<i>Chloropsis cyanopogon</i>	45	12	Dilindungi	Permen 106 Tahun 2018 (No Urut 296)
3.	Tangkar ongklet / Cililin	<i>Platylophus galericulatus</i>	3	-	Dilindungi	Permen 106 Tahun 2018 (No Urut 330)
4.	Serindit melayu	<i>Loriculus galgulus</i>	1	-	Dilindungi	Permen 106 Tahun 2018

Hal. 31 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



						(No Urut 551)
5.	Empuloh paruh kait	<i>Setornis criniger</i>	2	-	Dilindungi	Permen 106 Tahun 2018 (No Urut 608)
6.	Burung madu pengantin	<i>Leptocoma brasiliana</i>	98	10	Tidak dilindungi	
7.	Kucica kampung / Kacer	<i>Copsychus saularis</i>	53	5	Tidak dilindungi	
8.	Kucica hutan	<i>Copsychus malabaricus</i>	2	1	Tidak dilindungi	
9.	Empuloh ragam	<i>Alophoixus ochraceus</i>	58	18	Tidak dilindungi	
10.	Pentis raja	<i>Prionochilus maculatus</i>	7	-	Tidak dilindungi	
11.	Pentis kumbang	<i>Prionochilus thoracicus</i>	8	1	Tidak dilindungi	
12.	Sikatan bakau	<i>Cyornis rufigastra</i>	26	1	Tidak dilindungi	
13.	Bentet kelabu	<i>Lanius schach</i>	1	-	Tidak dilindungi	
14.	Burung-madu sriganti	<i>Cinnyris jugularis</i>	11	-	Tidak dilindungi	
15.	Burung-madu belukar	<i>Chalcoparia singalensis</i>	2	1	Tidak dilindungi	
16.	Burung-madu bakau	<i>Leptocoma calcosteth</i>	7	3	Tidak dilindungi	

Hal. 32 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



		a			gi	
17.	Pelatuk	<i>Picoides molluccensis</i>	1	-	Tidak dilindungi	
18.	Brinji bergaris	<i>Ixos malaccensis</i>	4	-	Tidak dilindungi	
19.	Love bird	<i>Agapornis sp.</i>	1		Tidak dilindungi	
20.	Gelatik batu	<i>Parus major</i>	3	-	Tidak dilindungi	
21.	Yuhina kalimantan	<i>Staphida everetti</i>	1	-	Tidak dilindungi	
22.	Pijantung kecil	<i>Arachnothera longirostra</i>	6	6	Tidak dilindungi	

- B
ahwa Morfologi burung yang dilindungi yang ditemukan dalam keadaan hidup tersebut adalah:

- B
urung-madu sepah-raja (*Aethopya siparaja*) memiliki tubuh berukuran sedang (12-15 cm). Kepala, leher, dada, dan punggung merah, area depan mata hitam, mahkota setrip malar biru tua metalik, sayap biru kekuningan, ekor ungu, perut abu-abu gelap. Betina: kepala abu-abu, tubuh atas hijau kekuningan, tubuh bawah bersapuan kuning lebih terang, paruh dan iris tajam, kaki kehitaman;
- C
ica-daun kecil (*Chloropsis cyanopogon*) selain memiliki suara yang merudu, perawakan jenis-jenis cica daun juga termasuk cantik. Sesuai dengan namanya, ciri khas yang paling melekat adalah tubuhnya didominasi warna hijau menyerupai warna daun. Hal ini menyebabkan tubuhnya tersamar dan sulit dikenali terutama saat sedang tidak bersuara di hutan. Burung jantan memiliki ciri khas tenggorokan hitam menyerupai topeng dengan gradasi kekuningan di sekitar tubuh bagian bawah atau bagian kepala. Iris coklat gelap,

Hal. 33 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



paruh hitam, kaki kehitaman. Secara umum seluruh jenis cica daun memiliki warna tubuh yang serupa;

• B
urung Cicilin (*Platylophus galericulatus*) atau sering disebut Tangkar Ongklet merupakan jenis burung dalam Family Corvidae atau termasuk keluarga dari gagak-gagak. Cicilin atau tangkar ongklet memiliki warna coklat gelap atau kehitaman dengan bercak putih di leher. Burung ini memiliki jambul yang tegak lurus panjang dengan paruh hitam, iris mata berwarna merah kecoklatan dan warna kaki biru kehitaman;

• S
erindit melayu (*Loriculus galgulus*) jantan memiliki tubuh berwarna hijau, tunggir dan ekor merah, serta ada bercak merah di tenggorokannya. Burung Serindit Melayu jantan kebanyakan memiliki mahkota yang memiliki warna biru dan juga di bagian bawah lehernya memiliki warna hijau. Ditemukan juga bercak keemasan pada mantel. Burung Serindit Melayu betina tidak memiliki bercak merah di tenggorokan. Burung ini memiliki warna iris mata coklat, paruh hitam, serta kaki jingga atau coklat;

• E
mpuloh paruh kait (*Setornis criniger*) merupakan burung penyanyi dalam keluarga bul-bul. Burung ini tidak berjambul. Bagian atas tubuh burung dominan coklat dengan mahkota, ekor, dan sayap lebih gelap daripada punggung. Alis mata keputih-putihan dengan strip mata dan malar hitam. Pipi burung berbintik abu-abu. Bagian bawah burung putih tersapu abu-abu pada sisi dada dan lambung. Saat terbang, bintik putih pada ekor terlihat jelas. Iris mata berwarna coklat, paruh dan kakinya berwarna hitam;

- B
ahwa habitat dari dari jenis Burung-madu sepa-
raja, Cica-daun kecil, Tangkar ongklet/Cicilin, Serindit melayu, Empuloh paruh kait yang ada di Indonesia saat ini adalah:

• S
ebaran habitat Burung-madu sepa-
raja (*Aethopya siparaja*) adalah d
Indocina-Sunda Besar-Sulawesi, Penetap di Sumatera dan Kalimantan, Natuna, dan Jawa. Jenis ini tidak dijumpai di Bali. Cukup

Hal. 34 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



umum dijumpai di hutan bakau, hutan sekunder, tepi hutan, hutan perkebunan, hingga ketinggian 1.500 (seribu lima ratus) meter;

• ebaran habitat burung Cica-daun kecil (*Chloropsis cyanopogon*) adalah di Semenanjung Malaya, Sumatera, dan Kalimantan;

• ebaran habitat burung Cicilin (*Platylophus galericulatus*) adalah di Semenanjung Malaya, Sumatera, dan Kalimantan;

• ebaran habitat burung Serindit melayu (*Loriculus galgulus*) adalah di Semenanjung Malaya, Sumatera, dan Kalimantan. Burung ini diintroduksi ke Jawa. Burung ini umum dijumpai di tegakan sekunder dan pekebunan kurang dari 1.300 (seribu tiga ratus) mdpl;

• ebaran burung Empuloh paruh kait (*Setornis criniger*) burung ini merupakan jenis endemik di Sumatera dan Kalimantan. Umum dijumpai di dataran rendah pada habitat hutan kerangas, rawa gambut, dan hutan bekas tebangan. Burung ini juga dijumpai di hutan dpterokarpa, hutan gambut, kerangas, hutan sekunder, dan hutan dekat perkebunan sampai ketinggian 1000 (seribu) meter;

- ahwa Burung-madu sepah-raja, Cica-daun kecil, Tangkar ongklet/Cicilin, Serindit melayu, Empuloh paruh kait di Indonesia termasuk satwa yang dilindungi karena populasinya semakin menurun di alam bebas. Punah atau menurunnya populasi di alam akan berdampak pada keseimbangan ekosistem;

- ahwa menurut pendapat Ahli bahwa seseorang atau badan hukum tidak dibenarkan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

- ahwa menurut sepengetahuan Ahli, perbuatan Terdakwa berupa memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang atau menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dlam keadaan hidup. ±565

Hal. 35 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus enam puluh lima) ekor burung berupa: 5 (lima) jenis satwa burung yang dilindungi dan 17 (tujuh belas) jenis burung yang tidak dilindungi. Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ±565 (lima ratus enam puluh lima) ekor burung adalah miliknya, tidak dapat dibenarkan secara hukum dan melanggar Pasal 50 Ayat (2)) huruf c Jo Pasal 78 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diubah pada Bab 3, Bagian keempat, paragraf 4 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atau tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berupa Setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

-

B

ahwa terhadap satwa burung yang tidak dilindungi dapat diperjualbelikan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan Termasuk dalam Daftar CITES;

•

T

umbuhan Alam dan Satwa Liar adalah Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES;

•

T

umbuhan Alam yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES;

•

S

atwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, di air, dan/atau di udara yang tidak dilindungi Undang-Undang dna termasuk dalam daftar CITES;

Hal. 36 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• S
urat Angkut Tumbuhan Alam dan Satwa Liar ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SATS-LN adalah surat angkut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES;

• J
enis Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diekspor oleh eksportir setelah mendapatkan PE-TASL dari Menteri;

• U
ntuk memperoleh PE-TASL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1), Eksportir harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui lama [http: //inatrade.kemendag.go.id](http://inatrade.kemendag.go.id) kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal cq Direktur dengan melampirkan hasil pindai/scan dokumen asli:

a. N
omor Induk Berusaha (NIB);

b. S
urat Izin Usaha Perdagangan (SUIP) atau surat izin usaha dari instansi teknis;

c. S
ATS-LN dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- B
ahwa terhadap satwa burung yang tidak dilindungi pada saat melakukan pengumpulan dan akan menjual satwa burung yang tidak dilindungi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan pengumpulan dan penjualan tidak memiliki perizinan dan tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan secara hukum karena melanggar tindak pidana kehutanan berupa Setiap orang dilarang memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (2) huruf c Jo Pasal 78 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diubah pada Bab 3, Bagian keempat, paragraf 4 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Hal. 37 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atau tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berupa Setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Bahwa setiap orang yang akan melakukan pengumpulan dan penjualan tumbuhan satwa liar harus memiliki perizinan dan memiliki dokumen pengankuatan yaitu dokumen SATS-LN;

-

B

ahwa menurut sepengetahuan Ahli, bahwa akibat adanya perbuatan Terdakwa, bahwa berdasarkan lampiran penjelasan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Pasal 4 ayat 1 huruf b menerangkan bahwa satwa burung termasuk dalam pengertian dari "hasil hewani beserta turunannya seperti satwa liar dan hasil penangkarnya, satwa buru, satwa elok, dan lain-lain hewan, serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya, sehingga perbuatan Terdakwa dengan menampung, mengangkut, dan mengedarkan satwa burung memenuhi unsur pasal termasuk unsur pasal memungut hasil hutan, yaitu bahwa setiap orang dilarang memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang atau sejalan dengan UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (UU KSDAHE) telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa sebanyak 22 (dua puluh dua) jenis dengan jumlah satwa sebanyak 565 (lima ratus enam puluh lima) ekor burung berbagai jenis baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi dapat menyebabkan keberadaan satwa burung semakin terancam punah, yang berakibat terganggunya ekosistem hutan yang efeknya justru manusia sendiri.

-

B

ahwa menurut Permenlhk Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa

Hal. 38 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Dilindungi. Burung-madu sepah-raja, burung Cica-daun kecil, burung Tangkar ongklet/Cicilin, burung Serindit melayu, dan burung Empuloh paruh kait termasuk jenis yang dilindungi, karena populasi yang terbatas, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan/atau daerah penyebaran yang terbatas (endemik);

- B
ahwa dampak lain akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang atau menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup adalah rusaknya keseimbangan ekosistem di alam. Sedangkan di mata dunia internasional, Indonesia dapat dianggap sebagai negara yang belum memiliki komitmen dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Dari sebanyak 565 (lima ratus enam puluh lima) ekor burung berbagai jenis tersebut terdapat berupa 5 (lima) jenis satwa burung yang dilindungi dan 17 (tujuh belas) jenis satwa burung yang tidak dilindungi;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap penyitaan yang dilakukan GAKKUM terhadap seluruh burung-burung milik Terdakwa karena tidak semuanya burung tersebut adalah burung dilindungi dan menuntut burung yang tidak dilindungi untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

2. T
EGUH YUWONO, S.Hut., M.Sc. BIN EDDY SUNARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B
ahwa Ahli dihadirkan di persidangan dan diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Kehutanan atau Tindak Pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dilakukan oleh Terdakwa;

- B
ahwa Ahli bekerja di Fakultas Kehutanan UGM bertugas sebagai staff pendidik atau dosen di Departemen Manajemen Hutan, dan mengajar mata kuliah Inventarisasi SDH, Kebijakan Kehutanan, Pemanenan Hasil Hutan, dan Manajemen SDH;

- B
ahwa berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Pasal 1

Hal. 39 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



ayat (2) sebagaimana diubah pada Bab 3, Bagian keempat, paragraf 4 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka yang dimaksud dengan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;

- B
ahwa berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Pasal 1 ayat (2) sebagaimana diubah pada Bab 3, Bagian keempat, paragraf 4 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka yang dimaksud dengan Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan;

- B
ahwa berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Pasal 1 ayat (2) sebagaimana diubah pada Bab 3, Bagian keempat, paragraf 4 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menerangkan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

- B
ahwa dalam Pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk: a). Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b). Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan c). Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;

- B
ahwa pengertian “dikuasai” bukan berarti “dimiliki”, melainkan suatu pengertian yang mengandung kewajiban-kewajiban dan wewenang-

Hal. 40 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang dalam bidang hukum publik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

- B
ahwa berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Pasal 4 ayat (1) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” adalah semua benda hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13;

- B
ahwa hasil hutan tersebut dapat berupa:

a. H
asil nabati beserta turunannya seperti kayu, bambu, rotan, rumput-rumputan, jamur-jamur, tanaman obat, getah-getahan, dan lain-lain, serta bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan di dalam hutan;

b. H
asil hewani beserta turunannya seperti satwa liar dan hasil penangkarnya, satwa buru, satwa elok, dan lain-lain hewan, serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya;

c. B
enda-benda non hayati yang secara ekologis merupakan suatu kesatuan ekosistem dengan benda-benda hayati penyusun hutan, merupakan satu kesatuan ekosistem dengan benda-benda hayati penyusun hutan, antara lain berupa sumber air, udara bersih, dan lain-lain yang tidak termasuk benda-benda tambang;

d. J
asa yang diperoleh dari hutan antara lain berupa jasa wisata, jasa keindahan dan keunikan, jasa perburuan dan lain-lain;

e. H
asil produksi yang langsung diperoleh dari hasil pengolahan bahan-bahan mentah yang berasal dari hutan, yang merupakan produksi primer antara lain berupa kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis dan plup;

- B
ahwa berdasarkan penjelasan UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Pasal 4 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa Burung-madu sepaht-rajat, Cica-daun kecil, Tangkar ongklet/Cicilin, Serindit melayu, Empuloh paruh kait termasuk dalam pengertian dari “hasil hewani beserta turunannya

Hal. 41 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti satwa liar dan hasil penangkarnya, satwa buru, satwa elok, dan lain-lain hewan, serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya”;

-

B

ahwa yang dimaksud unsur pasal: Setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu:

Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau koperasi melakukan perbuatan merusak hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

Memperniagakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata memperniagakan adalah memperniagakan. Arti lainnya dari memperniagakan adalah memperjualbelikan.

Menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya.

Memiliki adalah dengan tanpa izin (melawan hukum) melakukan perbuatan mendapatkan satwa liar untuk dirinya sendiri dari hasil menangkap di alam, membeli dan cara-cara lainnya dengan tujuan untuk memiliki satwa liar tersebut.

Kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut adalah bagian satwa yang dilindungi baik itu kulit, tubuh, atau bagian lain serta barang-barang yang dihasilkan dari proses pengolahan dari bagian satwa yang dilindungi tersebut.

Mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain adalah menjual, memperdagangkan, atau aktivitas serupa lainnya yang bertujuan untuk memindahkan barang atau produk tersebut dari suatu wilayah/tempat lain di Indonesia.

Di dalam atau di luar Indonesia adalah memindahkan atau memperdagangkan baik secara lokal di dalam wilayah hukum negara Indonesia, ataupun diperdagangkan lintas batas dari dalam ke luar wilayah hukum negara Indonesia;

Hal. 42 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



B

ahwa yang dimaksud unsur pasal: Setiap orang dilarang memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (2) huruf c Jo Pasal 78 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diubah pada Bab 3, Bagian keempat, paragraf 4 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yaitu: Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Memanen adalah mengeluarkan atau memindahkan hasil hutan baik hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, maupun hasil hutan lainnya dari dalam areal hutan ke konsumen atau industri pengolahan hasil hutan dengan didahului proses menanam, membudidayakan, menangkarkan atau memelihara sebelumnya.

Memungut hasil hutan adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, atau produk jasa lainnya yang secara alami sudah ada di alam, tanpa ada perlakuan sebelumnya seperti menanam, membudidayakan, menangkarkan, atau memelihara sebelumnya.

Hasil hutan dimaksudkan barang-barang atau benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.

Di dalam hutan adalah di dalam suatu hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan.

Tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang adalah tanpa memiliki izin yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Sebagai contoh, saat ini dikenal dengan istilah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yaitu Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan.

Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu;

B

ahwa yang dimaksud:

Hal. 43 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil hutan hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, satwa, dan jasad renik. Contohnya seperti getah, rotan, madu, satwa, dll.

Hasil hutan non hayati yaitu sumber daya alam yang terdiri dari sinar matahari, air, udara, dan tanah.

Turunannya adalah produk atau jasa yang dihasilkan, dibuat dari produk lain dalam satu tahap atau lebih.

Jasa dari turunannya adalah jasa yang dihasilkan dari produk yang dihasilkan dalam tahap berikutnya;

-

B

ahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan Laporan Kejadian Nomor: LK.03/BPPHLHK.4/SW.3/4/PPNS/2024 Tanggal 25 April 2024 patut diduga merupakan perbuatan tindak pidana dan melanggar Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berupa Setiap orang dilarang memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (2) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diubah pada Bab 3, Bagian keempat, paragraf 4 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atau Tindak Pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berupa Setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

-

B

ahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan uraian pasal di atas patut diduga melanggar Undang-Undang yang tertuang dalam unsur pasal yaitu:

Hal. 44 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) U
nsur pasal pidana yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) a Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

2) S
etiap orang dilarang memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (2) huruf c Jo. Pasal 78 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diubah pada Bab 3, Bagian keempat, paragraf 4 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Perbuatan Terdakwa jelas merupakan perbuatan yang sengaja memungut hasil hutan karena:

a. B
erdasarkan UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Pasal 1 ayat (13) yang dimaksud dengan Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati, dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan.

b. B
erdasarkan penjelasan UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Pasal 4 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa Burung-madu sepah-raja, Cica-daun kecil, Tangkar ongklet/Cicilin, Serindit melayu, Empuloh paruh kait termasuk dalam pengertian dari "hasil hewani beserta turunannya seperti satwa liar dan hasil penangkarnya, satwa buru, satwa elok, dan lain-lain hewan, serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya";

c. B
urung-madu sepah-raja, Cica-daun kecil, Tangkar ongklet/Cicilin, Serindit melayu, Empuloh paruh kait merupakan jenis burung yang dilindungi yang habitatnya berada di hutan. Sampai dengan saat ini menurut informasi, burung-burung tersebut sangat sulit dilakukan penangkaran atau pengembangbiakan seperti burung yang lainnya.

Hal. 45 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



Sehingga keberadaan burung-burung tersebut apabila dijumpai di tengah masyarakat maka dapat dipastikan burung-burung tersebut diperoleh dari hasil buruan dan ditangkap dari hutan.

d.

P

pengungkapan kasus oleh petugas berupa penangkapan 3 (tiga) ekor Burung Cicilin (*Platylophus galericulatus*); 1 (satu) ekor Burung Serindit Melayu (*Loriculus galgulus*), 45 (empat puluh lima) ekor Burung Cica daun kecil (*Chloropsis cyanopogon*); 162 (seratus enam puluh dua) ekor Burung Madu Sepah Raja (*Aethopyga siparaja*); dan 2 (dua) ekor Burung Empuloh Paruh Kait (*Setornis criniger*), dapat dilihat bahwa burung-burung tersebut diambil/ditangkap oleh pelaku/Terdakwa dari hutan dan merupakan habitat dari burung-burung tersebut, sehingga perbuatan ini dianggap sama dengan perbuatan memungut hasil hutan hewani;

e.

M

memungut hasil hutan yang dimaksud dalam kasus ini adalah memungut hasil hutan hewani karena termasuk makhluk hidup berupa satwa burung yang dilindungi;

f.

S

edangkan unsur memanen tidak terpenuhi karena dalam kegiatan ini tidak ada proses budidaya, pemeliharaan, atau penangkaran satwa terlebih dahulu;

-

B

ahwa Burung Cicilin (*Platylophus galericulatus*); Burung Serindit Melayu (*Loriculus galgulus*), Burung Cica daun kecil (*Chloropsis cyanopogon*); Burung Madu Sepah Raja (*Aethopyga siparaja*); dan Burung Empuloh Paruh Kait (*Setornis criniger*) termasuk dalam satwa burung yang dilindungi sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran Permenlhk Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi termasuk jenis-jenis burung yang dilindungi, dan masuk dalam pengertian dari "hasil hewani beserta turunannya seperti satwa liar dan hasil penangkarnya, satwa buru, satwa elok, dan lain-lain hewan, serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya", sehingga perbuatan Terdakwa atas menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa burung yang dilindungi dalam keadaan hidup memenuhi unsur

Hal. 46 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



pasal memungut hasil hutan. Dalam kasus ini yang dimaksud memungut hasil hutan adalah memunut hasil hutan hewani;

-

B

ahwa besar kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut Menurut Permenlhk Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, Burung Cicilin (*Platylophus galericulatus*); Burung Serindit Melayu (*Loriculus galgulus*), Burung Cica daun kecil (*Chloropsis cyanopogon*); Burung Madu Sepah Raja (*Aethopyga siparaja*); dan Burung Empuloh Paruh Kait (*Setornis criniger*) termasuk jenis yang dilindungi karena populasi yang terbatas, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan/atau daerah penyebaran yang terbatas (endemik);

Perhitungan besarnya kerugian negara secara ekonomi berkenaan dengan hilangnya Burung Cicilin (*Platylophus galericulatus*); Burung Serindit Melayu (*Loriculus galgulus*), Burung Cica daun kecil (*Chloropsis cyanopogon*); Burung Madu Sepah Raja (*Aethopyga siparaja*); dan Burung Empuloh Paruh Kait (*Setornis criniger*), menurut hasil penelitian yang dilakukan Juhardiansyah, H. Erianto, H. M. Idham (Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura) tahun 2019 diperoleh informasi bahwa nilai komersial dari beberapa jenis burung Cicilin (*Platylophus galericulatus*) sebesar Rp500.000,00 perekor, Burung Serindit Melayu (*Loriculus galgulus*) Rp20.000,00-Rp50.000,00 perekor, Burung cicak hijau (*Chloropsis sonnerati*) Rp300.000,00 perekor, burung kacer (*Copsychus saularis musicus*) Rp150.000,00 perekor, burung murai batu (*Copsychus malabaricus*) Rp300.000,00 perekor, burung kapas tembak (*Criniger bres*) Rp100.000,00 perekor, burung pentet (*Lanius schach bentet*) Rp80.000,00-Rp100.000,00 perekor, burung jalak (*Acridotheres javanicus*) Rp50.000,00 perekor, serta burung kolibri (*Anthreptes malacensis* dan *Anthreptes singalensis*) Rp50.000,00 perekor.

Menurut informasi dari hasil penelusuran di internet (Mei 2024), berikut ini adalah harga penjualan dari burung-burung tersebut yaitu Burung Cicilin (*Platylophus galericulatus*) Rp1.000.000,00 – Rp3.500.000,00; Burung Serindit Melayu (*Loriculus galgulus*) Rp100.000,00 – Rp150.000,00, Burung Cica daun kecil (*Chloropsis cyanopogon*)

Hal. 47 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



Rp150.000,00 – Rp500.000,00; dan Burung Empuloh Paruh Kait (Setornis criniger) Rp-.

Berikut ini adalah perhitungan kerugian material dari perniagaan burung-burung dilindungi (dari hasil penelusuran di internet, Mei 2024)

No	Jenis	Jumlah	Rentang Harga/Ekor		Kerugian (Harga)	
			Terendah	Tertinggi	Terendah	Tertinggi
1	Cicilin (Platylophus galericulatus)	3	1.000.000	3.500.000	3.000.000	10.500.000
2	Serindit Melayu (Loriculus galgulus)	1	100.000	150.000	100.000	150.000
3	Cica daun kecil (Chloropsis cyanopogon)	45	150.000	500.000	6.750.000	22.500.000
4	Madu Sepah Raja (Aethopyga siparaja)	162	150.000	500.000	24.300.000	81.000.000
5	Empuloh Paruh Kait (Setornis criniger)	2	100.000	150.000	200.000	300.000
	Jumlah	213			34.350.00	114.450.000

Dari uraian di atas nampak bahwa kerugian material dari penjualan burung-burung tersebut berdasarkan harga jual burung (Mei 2024) mencapai nilai 34 juta – 114 juta. Akan tetapi kerugian ini belum mencakup kerugian ekologis karena jenis-jenis yang dijual ini merupakan jenis burung yang dilindungi;

- B

ahwa perbuatan Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana yaitu melanggar unsur pasal pidana yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dan

Hal. 48 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



juga melanggar unsur pasal pidana yaitu Setiap orang dilarang memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (2) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diubah pada Bab 3, Bagian keempat, paragraf 4 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap penyitaan yang dilakukan GAKKUM terhadap seluruh burung-burung milik Terdakwa karena tidak semuanya burung tersebut adalah burung dilindungi dan menuntut burung yang tidak dilindungi untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saya memelihara dan memperjualbelikan satwa burung yang dilindungi;
- B
ahwa jenis satwa yang ada di rumah Terdakwa pada saat Tim Balai Gakkum dan Tim Balai KSDA melakukan pengecekan dan pemeriksaan yaitu:
 - 1) B
urung Kacer;
 - 2) B
urung Murai;
 - 3) B
urung Kapas Tembok;
 - 4) B
urung Siri Siri;
 - 5) B
urung Gelatik Batu;
 - 6) B
urung Cicilin sebanyak 3 (tiga) ekor;

Hal. 49 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



- | | |
|---|---|
| 7) | B |
| urung Cicak Hijau; | |
| 8) | B |
| urung Konin; | |
| 9) | B |
| urung Kolibri Ulung; | |
| 10) | B |
| urung Sepah Raja; | |
| 11) | B |
| urung Tledekan Bakau; | |
| 12) | B |
| urung Serindit sebanyak 1 (satu) ekor; | |
| 13) | B |
| urung Sogo Ontong; | |
| 14) | B |
| urung Love Bird; | |
| 15) | B |
| urung Cicak Kucing sebanyak 2 (dua) ekor; | |

- B
ahwa satwa burung yang ada di rumah Terdakwa pada saat Tim Balai Gakkum dan KSDA melakukan pengecekan setahu Terdakwa ada 4 (empat) jenis burung yang dilindungi yaitu Burung Cicilin, Burung Cicak Hijau, Burung Sepah Raja, dan Burung Sirindit, sedangkan Burung Cicak Kucing Terdakwa baru tahu dilindungi setelah memberikan keterangan kepada penyidik;

- B
ahwa Terdakwa menyimpan satwa-satwa burung dengan berbagai jenis di rumah Terdakwa dengan menggunakan kandang kayu dan menggunakan kandang besi, dan kandang-kandang tersebut Terdakwa simpan di ruang tamu dan di belakang rumah, dan ada juga kandang yang Terdakwa gantung di plafon;

- B
ahwa Terdakwa bergabung dengan grup Facebook Kicau Mania di Sambas, Bengkayang, Sintang, Kapuas Hulu, dan Ketapang. Selanjutnya Terdakwa mencari penangkap yang menjual burung, apabila ada yang memposting di Facebook, kemudian Terdakwa menanyakan harga burung tersebut, setelah ada kecocokan harga, Terdakwa melakukan video call untuk

Hal. 50 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan apakah benar burungnya itu ada atau tidak, setelah itu penjual akan melakukan pengiriman burung dengan menggunakan jasa travel yang membawa orang, setelah itu Terdakwa biasanya meminta nomor supir travel tersebut untuk memastikan apakah satwa-satwa yang Terdakwa pesan sudah diterima oleh travel dan akan dikirim, setelah itu Terdakwa menghubungi driver travel dan menanyakan apakah satwa burung sudah ada di mobil travel, dan apabila supir sudah mengatakan bahwa burung sudah berada di mobil, maka Terdakwa akan menghubungi penjual burung untuk melakukan pembayaran/transfer ke rekeningnya, termasuk untuk biaya pengangkutan driver Terdakwa bayarkan melalui penjual burung dengan cara ditransfer;

-

B

ahwa Terdakwa mendapatkan satwa Burung Cicilin dengan cara membeli dari Saksi Agus yang beralamat di Sukadana, dimana Saksi Agus menawarkan kepada Terdakwa melalui Whatsapp dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perekor, dan untuk pengiriman Burung Cicilin tersebut dengan menggunakan travel Sukadana-Ketapang dengan biaya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Adapun pembayaran untuk burung kepada Saksi Agus dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI miliknya, sedangkan pembayaran ongkos kirim travel Terdakwa bayar di rumah pada saat burung sampai. Selanjutnya untuk satwa Burung Cicak Hijau Terdakwa mendapatkan burung tersebut dengan cara membeli dari Saksi Aryo yang beralamat di Sintang, dimana Saksi Aryo menawarkan kepada Terdakwa melalui inbox Facebook dan dilanjutkan dengan Whatsapp, adapun harga perekor jantan Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan harga betina perekor Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). Terdakwa sudah membayar/mentransferkan uang kepada Saksi Aryo untuk membeli Burung Cicak Hijau sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun jumlah Burung Cicak Hijau yang baru dikirim oleh Saksi Aryo melalui travel Sintang-Pontianak dan dijemput dengan travel Pontianak-Ketapang (masing-masing driver bertemu di Simpang Tayan untuk memindahkan burung tersebut) adapun jumlahnya sebanyak 6 (enam) ekor jantan dan jumlah burung betina sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor, dengan nilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Untuk ongkos pengiriman burung dari Pontianak-Keapang Terdakwa yang bayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Untuk pengantaran Burung Cicak Hijau menggunakan travel dari Sintang sekitar tanggal 20 April 2024.

Hal. 51 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk Burung Sepah Raja Terdakwa membeli dari penangkap yang berada di Ketapang yang posting di Facebook, Terdakwa menawarkan dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu) perekor, setelah cocok harga Terdakwa meminta kepada penjual burung tersebut untuk datang ke rumah mengantarkan burung tersebut, lalu Terdakwa membayar burung tersebut secara cash namun tidak penuh, sambil menunggu uang ada baru Terdakwa lunaskan. Untuk Burung Sepah Raja Terdakwa beli pada awal bulan April 2024. Sedangkan untuk Burung Serindit Terdakwa membeli secara online di Facebook dengan orang yang tinggal di Pelang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), adapun pembayaran dilakukan secara cash karena burung diantar ke rumah oleh penjual. Sedangkan Burung Cicak Kucing (Empuluh Paruh Kait) Terdakwa membeli dari penangkap yang menawarkan kepada Terdakwa melalui Whatsapp dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perekor lalu penjual mengantarkan ke rumah Terdakwa burung tersebut dan Terdakwa membayar cash untuk pembelian burung tersebut;

-

B

ahwa Burung Cicilin dan Burung Cicak Hijau sebelumnya merupakan pesanan Sdr. Hayat San yang telah mentransferkan uang kepada Terdakwa untuk pembelian Burung Cicilin sebanyak 3 (tiga) ekor dan Burung Cicak Hijau sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor. Transfer uang pertama dari Sdr. Hayat San sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer tanggal 03 April 2024, transfer kedua tanggal 19 April 2024 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), transfer ketiga tanggal 20 April 2024 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), transfer keempat tanggal 21 April 2024 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), transfer kelima tanggal 24 April 2024 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk Burung Sepah Raja dan Burung Cicak Kucing akan dijual kepada Sdr. Nawi di Tangerang untuk melunasi hutangnya kepada Terdakwa, dimana Sdr. Nawi punya hutang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena tidak membayar pengiriman burung yang Terdakwa lakukan sebelumnya karena alasan burung tersebut mati, sedangkan Burung Serindit yang Terdakwa pelihara untuk masteran Burung Murai dan Burung Kacer miliknya. Kemudian Terdakwa juga akan menjual Burung Cicak Hijau kepada Sdr. Udin yang beralamat di Lubang Buaya, adapun harga jual Burung Cicak Hijau jantan dengan harga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu

Hal. 52 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Burung Cicak Hijau betina dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah). Sebelumnya Sdr. Udin sudah ada mentransferkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tanggal 03 April 2024, Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 11 April 2024, Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 15 April 2024, Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 19 April 2024, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 24 April 2024, dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- B
ahwa Terdakwa sudah ada mendapatkan keuntungan dari memperjualbelikan burung tersebut, sebagian keuntungan yang Terdakwa dapat Terdakwa belikan burung lagi untuk dijual, untuk membuat kandang, membeli pakan, dan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari;

- B
ahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari memperjualbelikan burung-burung tersebut yaitu:

a) B
urung Cicilin sebanyak 3 (tiga) ekor Terdakwa beli dari penangkap sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

b) B
urung Cicak Hijau betina Terdakwa beli sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk jantan Terdakwa beli sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa jual sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

c) B
urung Sepah Raja Terdakwa beli sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan Terdakwa jual sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

d) B
urung Sirindit tidak Terdakwa jual;

e) B
urung Cicak Kucing atau Empuloh Paruh Kait Terdakwa beli sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 53 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B
ahwa sistem jual beli satwa burung yang dilindungi yaitu jenis Burung Cicilin, Burung Cicak Hijau, Burung Sepah Raja, Burung Sirindit, dan Burung Cicak Kucing atau Empuloh Paruh Kait adalah karena adanya pesanan atau permintaan terhadap burung-burung tersebut selanjutnya Terdakwa mencarikannya secara online kemudian setelah memastikan adanya burung-burung tersebut Terdakwa pesan dan saat pengiriman burung-burung tersebut sudah dilakukan barulah Terdakwa transfer uang untuk pembayaran burung-burung tersebut, selanjutnya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa untuk dikumpulkan sesuai dengan jumlah permintaan pembeli, setelah cukup barulah burung-burung tersebut Terdakwa kirimkan kepada pembeli, namun ada juga yang secara langsung diantar ke rumah Terdakwa dan Terdakwa beli, untuk Burung Serindit Terdakwa beli untuk masteran burung lain sehingga Burung Serindit tidak Terdakwa jual;

- B
ahwa Terdakwa mulai melakukan usaha jual beli satwa burung sejak tahun 2019-2020 karena covid beralih ke usaha jual beli tanaman, kemudian sekitar Agustus 2023 Terdakwa mulai lagi usaha jual beli satwa burung sampai sekarang;

- B
ahwa tujuan penjualan satwa burung yang pernah Terdakwa kirimkan adalah ke Jakarta, Semarang, dan penjualan di sekitaran Kota Ketapang;

- B
ahwa Terdakwa pernah mengirimkan satwa burung dengan menggunakan dokumen Sat-DN dan Karantina dari Sambas dengan tujuan Jakarta sekitar tahun 2018. Adapun satwa yang Terdakwa kirim adalah jenis Burung Kapas Tembak, pada saat itu Terdakwa pinjam nama perusahaan dari Sdr. Suryansyah Alias Akang yang beralamat di Tebas;

- B
ahwa pengiriman terhadap satwa burung yang sebelumnya pernah Terdakwa kirim yaitu sekitar awal Maret 2024, Terdakwa mengirim Burung Kacer, Burung Murai, Burung Konin, Burung Kapas Tembak, dan Burung Gledakan dengan menggunakan kapal barang (kapal besi) dari Ketapang tujuan Pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta, dimana satwa tersebut dipacking dalam keranjang buah dan Terdakwa titipkan kepada ABK kapal, satwa burung di Pelabuhan Sunda Kelapa akan diambil oleh teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan akan diantarkan ke toko burung, untuk pembayaran dilakukan sebelum burung dikirim;

- B
ahwa terhadap satwa-satwa burung yang diamankan oleh petugas baik yang statusnya dilindungi atau tidak dilindungi rencana Terdakwa akan dikirimkan juga dengan menggunakan kapal barang dari Ketapang tujuan Sunda Kelapa Jakarta;

- B
ahwa Terdakwa mengetahui bahwa memperjualbelikan burung yang dilindungi dilarang oleh Undang-Undang;

- B
ahwa meskipun Terdakwa mengetahui bahwa memperjualbelikan burung-burung yang dilindungi dilarang oleh Undang-Undang, Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa terdesak dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi dan dikarenakan adanya permintaan dari pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. S

UKRIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B
ahwa saksi dihadirkan di persidangan dan diperiksa sehubungan dengan adanya saksi diminta untuk menjadi saksi oleh Terdakwa;

- B
ahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ada permasalahan mengenai burung yang dilindungi;

- B
ahwa Terdakwa melakukan jual beli burung yang dilindungi tersebut;

- B
ahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memelihara, menjual, dan mengembangbiakkan burung yang dilindungi tersebut;

- B
ahwa Terdakwa bekerja di Kantor Pelayanan Bea Cukai Ketapang;

- B
ahwa Terdakwa baru melakukan transaksi jual beli burung tersebut;

- B
ahwa saksi ada membantu dalam hal memberikan pakan burung-burung

Hal. 55 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, serta saksi mengantarkan pesanan burung-burung tersebut ke toko-toko;

- B
ahwa saksi tidak mengetahui burung-burung tersebut adalah burung yang dilindungi;

- B
ahwa saksi tidak tahu aturan mengenai burung-burung yang dilindungi tersebut;

- B
ahwa burung yang disita pada saat penangkapan Terdakwa lebih dari 500 (lima ratus) ekor burung, untuk pastinya saksi tidak mengetahui;

- B
ahwa saksi tidak mengetahui jenis burung apa saja yang disita pada saat penangkapan tersebut;

- B
ahwa yang diamankan pada saat penangkapan tersebut adalah Terdakwa dan satu orang pegawai yang sering membantu di rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1
(satu) unit Handphone Samsung Galaxy A12 berwarna Hitam dengan IMEI 1: 353404722065031, IMEI 2: 356997702065035;

- 2
13 (dua ratus tiga belas) ekor burung yang terdiri dari :

- 3
(tiga) ekor burung Cililin (*Platylophus galericulatus*);

- 1
(satu) ekor burung Serindir Melayu (*Loriculus galgulus*).

- 4
5 (empat puluh lima) ekor burung Cica daun kecil (*Chloropsis cyanopogon*).

- 1
62 (seratus enam puluh dua) ekor burung Madu Sepah Raja (*Aethopyga siparaja*)



- 2
(dua) ekor burung Empuloh Paruh kait (Sturnis criniger);
- K
andang sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) buah, terdiri :
 - 1
7 (tujuh belas) buah kandang besi berbentuk kotak kecil;
 - 2
3 (dua puluh tiga) buah kandang besi berbentuk kotak;
 - 4
(empat) buah kandang besi berbentuk bulat;
 - 2
9 (dua puluh Sembilan) buah kandang kayu berbentuk kotak;
 - 4
(empat) buah keranjang buah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- B
ahwa Terdakwa telah diamankan oleh Tim Operasi SPORC Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak bersama personil Balai KSDA Kalimantan Barat Seksi Wilayah I Ketapang pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan P. Bandala BTN Darusalam 3 No. 23, RT.028 RW.010, Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- B
ahwa sebelumnya Tim Operasi SPORC Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak mendapatkan informasi dari masyarakat yang diterima dari petugas BKSDA Kalimantan Barat terkait adanya laporan dugaan aktivitas menyimpan, memiliki, memelihara dan atau memperniagakan satwa jenis burung yang dilindungi di rumah Terdakwa;

Hal. 57 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



- B
ahwa saat dilakukan pengecekan dan pemeriksaan oleh tim pemeriksa terdapat ratusan burung dari berbagai jenis di dalam kandang yang terdapat di dalam dan di halaman belakang rumah Terdakwa dan saat diamankan Terdakwa sedang melakukan packing burung untuk dikirim dibantu Sdr. Adil Janu Saputra Bin Sabari yang mengaku sebagai pekerja yang membantu packing;

- B
ahwa Terdakwa dapat memiliki ± 565 (lima ratus enam puluh lima) ekor burung dari berbagai jenis tersebut dengan cara membeli dari masyarakat yang ada di Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sintang, dan daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Barat;

- B
ahwa menurut keterangan Ahli Eni Ratnawati, S.Hut. Binti Edi Setyanto berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan nomor: 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi disebutkan bahwa terdapat 904 (sembilan ratus empat) jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi;

- B
ahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2024 terhadap ± 565 (lima ratus enam puluh lima) ekor burung dilakukan identifikasi berdasarkan morfologinya di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, dan jumlah yang hidup **501 (lima ratus satu)** ekor Burung dan yang mati sejumlah **64 (enam puluh empat)** ekor burung sesuai Hasil Berita Acara Identifikasi Nomor: BA.174/K.9/TU/KSA.4.1/B/04/2024, sebagai berikut:

No	Nama Lokal	Nama Latin	Jumlah (ekor)	
			Hidup	Mati
1	Burung-madu sepah-raja	<i>Aethopya siparaja</i>	162	3
2.	Cica-daun kecil	<i>Chloropsis cyanopogon</i>	45	12
3.	Tangkar ongklet / Cililin	<i>Platylophus galericulatus</i>	3	-
4.	Serindit melayu	<i>Loriculus galgulus</i>	1	-
5.	Empuloh paruh kait	<i>Setornis criniger</i>	2	-

Hal. 58 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



6.	Burung madu pengantin	<i>Leptocoma brasiliensis</i>	98	10
7.	Kucica kampung / Kacer	<i>Copsychus saularis</i>	53	5
8.	Kucica hutan	<i>Copsychus malabaricus</i>	2	1
9.	Empuloh ragum	<i>Alophoixus ochraceus</i>	58	18
10.	Pentis raja	<i>Prionochilus maculatus</i>	7	-
11.	Pentis kumbang	<i>Prionochilus thoracicus</i>	8	1
12.	Sikatan bakau	<i>Cyornis rufigaster</i>	26	1
13.	Bentet kelabu	<i>Lanius schach</i>	1	-
14.	Burung-madu sriganti	<i>Cinnyris jugularis</i>	11	-
15.	Burung-madu belukar	<i>Chalcoparia singalensis</i>	2	1
16.	Burung-madu bakau	<i>Leptocoma calcostetha</i>	7	3
17.	Pelatuk	<i>Picoides molluccensis</i>	1	-
18.	Brinji bergaris	<i>Ixos malaccensis</i>	4	-
19.	Love bird	<i>Agapornis sp.</i>	1	
20.	Gelatik batu	<i>Parus major</i>	3	-
21.	Yuhina kalimantan	<i>Staphida everetti</i>	1	-
22.	Pijantung kecil	<i>Arachnothera longirostra</i>	6	6
TOTAL			501	64
TOTAL KESELURUHAN			565	

- Bahwa berdasarkan bentuk, warna, ukuran, dan motif sehingga dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah hewan yang dilindungi dan tidak dilindungi terdiri dari ;

No	Nama Lokal	Nama Latin	Jumlah (ekor)		Status	
			Hidup	Mat i		
1	Burung-madu sepaht- raja	<i>Aethopy a siparaja</i>	162	3	Dilindun gi	Permen 106 Tahun 2018 (No. Urut 424)
2.	Cica-	<i>Chlorop</i>	45	12	Dilindun	Permen



	daun kecil	<i>Sisycyanopogon</i>			gi	106 Tahun 2018 (No Urut 296)
3.	Tangkar ongklet / Cililin	<i>Platylophus galericulatus</i>	3	-	Dilindungi	Permen 106 Tahun 2018 (No Urut 330)
4.	Serindit melayu	<i>Loriculus galgulus</i>	1	-	Dilindungi	Permen 106 Tahun 2018 (No Urut 551)
5.	Empuloh paruh kait	<i>Setornis criniger</i>	2	-	Dilindungi	Permen 106 Tahun 2018 (No Urut 608)
6.	Burung madu pengantin	<i>Leptocolaptes brasiliensis</i>	98	10	Tidak dilindungi	
7.	Kucica kampung / Kacer	<i>Copsychus saularis</i>	53	5	Tidak dilindungi	
8.	Kucica hutan	<i>Copsychus malabaricus</i>	2	1	Tidak dilindungi	
9.	Empuloh ragum	<i>Alophoixus ochraceus</i>	58	18	Tidak dilindungi	
10.	Pentis raja	<i>Prionochilus maculatus</i>	7	-	Tidak dilindungi	
11.	Pentis kumbang	<i>Prionochilus</i>	8	1	Tidak dilindungi	

Hal. 60 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



		<i>thoracicus</i>			gi	
12.	Sikatan bakau	<i>Cyornis rufigastrea</i>	26	1	Tidak dilindungi	
13.	Bentet kelabu	<i>Lanius schach</i>	1	-	Tidak dilindungi	
14.	Burung-madu sriganti	<i>Cinnyris jugularis</i>	11	-	Tidak dilindungi	
15.	Burung-madu belukar	<i>Chalcoparia singalensis</i>	2	1	Tidak dilindungi	
16.	Burung-madu bakau	<i>Leptocolaptes</i>	7	3	Tidak dilindungi	
17.	Pelatuk	<i>Picoides molluccensis</i>	1	-	Tidak dilindungi	
18.	Brinji bergaris	<i>Ixos malaccensis</i>	4	-	Tidak dilindungi	
19.	Love bird	<i>Agapornis sp.</i>	1		Tidak dilindungi	
20.	Gelatik batu	<i>Parus major</i>	3	-	Tidak dilindungi	
21.	Yuhina kalimantan	<i>Staphida everetti</i>	1	-	Tidak dilindungi	
22.	Pijantung kecil	<i>Arachnothera longirostris</i>	6	6	Tidak dilindungi	

- B
ahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan

Hal. 61 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



dan memperjualbelikan 213 (dua ratus tiga belas) ekor burung yang dilindungi yaitu 3 (tiga) ekor burung Cililin (*Platylophus galericulatus*), 1 (satu) ekor burung Serindir Melayu (*Loriculus galgulus*), 45 (empat puluh lima) ekor burung Cica daun kecil (*Chloropsis cyanopogon*), 162 (seratus enam puluh dua) ekor burung Madu Sepah Raja (*Aethopyga siparaja*) dan 2 (dua) ekor burung Empuloh Paruh kait (*Sturnis criniger*);

- B
ahwa terhadap satwa-satwa burung yang diamankan oleh petugas baik yang statusnya dilindungi atau tidak dilindungi ada di rumah Terdakwa dengan tujuan untuk diperjualbelikan oleh Terdakwa;

- B
ahwa Terdakwa memperjualbelikan burung-burung tersebut karena ada permintaan dari pembeli dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual burung-burung tersebut;

- B
ahwa menurut keterangan Ahli Eni Ratnawati, S.Hut. Binti Edi Setyanto terhadap satwa burung yang tidak dilindungi dapat diperjualbelikan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan Termasuk dalam Daftar CITES;

- T
umbuhan Alam dan Satwa Liar adalah Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES;

- T
umbuhan Alam yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES;

- S
atwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, di air, dan/atau di udara yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES;

- S
urat Angkut Tumbuhan Alam dan Satwa Liar ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SATS-LN adalah surat angkut dari Kementerian

Hal. 62 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES;

- enis Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diekspor oleh eksportir setelah mendapatkan PE-TASL dari Menteri;

- ntuk memperoleh PE-TASL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1), Eksportir harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui lama [http: //inatrade.kemendag.go.id](http://inatrade.kemendag.go.id) kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal cq Direktur dengan melampirkan hasil pindai/scan dokumen asli:

d. N

omor Induk Berusaha (NIB);

e. S

urat Izin Usaha Perdagangan (SUIP) atau surat izin usaha dari instansi teknis;

f. S

ATS-LN dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- B
ahwa terhadap satwa burung yang tidak dilindungi, pada saat melakukan pengumpulan dan akan menjual satwa burung yang tidak dilindungi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan pengumpulan dan penjualan tidak memiliki perizinan dan tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan

Hal. 63 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. S
etiap orang;
2. D
ilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa Kurandi Wahyu Panca Mukti bin Dulmukti**, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Hal. 64 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "dilarang" dalam unsur pasal dakwaan ini tidak ada ketentuan apakah dengan adanya izin unsur "dilarang" menjadi tidak terpenuhi menurut hukum, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur dilarang dalam pasal *a quo* artinya tidak boleh dilakukan sama sekali;

Menimbang, bahwa untuk jenis satwa-satwa yang dilindungi diatur dalam ketentuan [Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018](#), sehingga untuk menilai perbuatan materiil Terdakwa terpenuhi atau tidak haruslah merujuk pada satwa-satwa yang dilindungi berdasarkan peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa telah diamankan oleh Tim Operasi SPORC Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak bersama personil Balai KSDA Kalimantan Barat Seksi Wilayah I Ketapang pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan P. Bandala BTN Darusalam 3 No. 23, RT.028 RW.010, Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang yang mana sebelumnya Tim Operasi SPORC Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak mendapatkan informasi dari masyarakat yang diterima dari petugas BKSDA Kalimantan Barat terkait adanya laporan dugaan aktivitas menyimpan, memiliki, memelihara dan atau memperniagakan satwa jenis burung yang dilindungi di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengecekan dan pemeriksaan oleh tim pemeriksa terdapat ratusan burung dari berbagai jenis di dalam kandang yang terdapat di dalam dan di halaman belakang rumah Terdakwa dan saat diamankan Terdakwa sedang melakukan packing burung untuk dikirim dibantu Sdr. Adil Janu Saputra Bin Sabari yang mengaku sebagai pekerja yang membantu packing;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat memiliki \pm 565 (lima ratus enam puluh lima) ekor burung dari berbagai jenis tersebut dengan cara membeli dari masyarakat yang ada di Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sintang, dan daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli Eni Ratnawati, S.Hut. Binti Edi Setyanto berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan nomor: 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi disebutkan bahwa terdapat 904 (sembilan ratus empat) jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi;

Hal. 65 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 April 2024 terhadap ± 565 (lima ratus enam puluh lima) ekor burung dilakukan identifikasi berdasarkan morfologinya di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, dan jumlah yang hidup **501 (lima ratus satu)** ekor Burung dan yang mati sejumlah **64 (enam puluh empat)** ekor burung sesuai Hasil Berita Acara Identifikasi Nomor: BA.174/K.9/TU/KSA.4.1/B/04/2024, sebagai berikut:

No	Nama Lokal	Nama Latin	Jumlah (ekor)		Status	
			Hidup	Mati		
1.	Burung-madu sepah-raja	<i>Aethopya siparaja</i>	162	3	Dilindungi	Permen 106 Tahun 2018 (No. Urut 424)
2.	Cica-daun kecil	<i>Chloropsis cyanopogon</i>	45	12	Dilindungi	Permen 106 Tahun 2018 (No Urut 296)
3.	Tangkar ongklet / Cililin	<i>Platylophus galericulatus</i>	3	-	Dilindungi	Permen 106 Tahun 2018 (No Urut 330)
4.	Serindit melayu	<i>Loriculus galgulus</i>	1	-	Dilindungi	Permen 106 Tahun 2018 (No Urut 551)
5.	Empuloh paruh kait	<i>Setornis criniger</i>	2	-	Dilindungi	Permen 106 Tahun 2018 (No Urut 608)
6.	Burung madu pengantin	<i>Leptocoma brasiliana</i>	98	10	Tidak dilindungi	
7.	Kucica kampung / Kacer	<i>Copsychus saularis</i>	53	5	Tidak dilindungi	
8.	Kucica hutan	<i>Copsychus malabaricus</i>	2	1	Tidak dilindungi	
9.	Empuloh ragum	<i>Alophoixus ochraceus</i>	58	18	Tidak dilindungi	
10.	Pentis raja	<i>Prionochilus</i>	7	-	Tidak	



		<i>maculatus</i>			dilindungi	
11.	Pentis kumbang	<i>Prionochilus thoracicus</i>	8	1	Tidak dilindungi	
12.	Sikatan bakau	<i>Cyornis rufigastra</i>	26	1	Tidak dilindungi	
13.	Bentet kelabu	<i>Lanius schach</i>	1	-	Tidak dilindungi	
14.	Burung-madu sriganti	<i>Cinnyris jugularis</i>	11	-	Tidak dilindungi	
15.	Burung-madu belukar	<i>Chalcoparia singalensis</i>	2	1	Tidak dilindungi	
16.	Burung-madu bakau	<i>Leptocoma calcostetha</i>	7	3	Tidak dilindungi	
17.	Pelatuk	<i>Picoides molluccensis</i>	1	-	Tidak dilindungi	
18.	Brinji bergaris	<i>Ixos malaccensis</i>	4	-	Tidak dilindungi	
19.	Love bird	<i>Agapornis sp.</i>	1		Tidak dilindungi	
20.	Gelatik batu	<i>Parus major</i>	3	-	Tidak dilindungi	
21.	Yuhina kalimantan	<i>Staphida everetti</i>	1	-	Tidak dilindungi	
22.	Pijantung kecil	<i>Arachnothera longirostra</i>	6	6	Tidak dilindungi	

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memperjualbelikan 213 (dua ratus tiga belas) ekor burung yang dilindungi yaitu 3 (tiga) ekor burung Cililin (*Platylophus galericulatus*), 1 (satu) ekor burung Serindir Melayu (*Loriculus galgulus*), 45 (empat puluh lima) ekor burung Cica daun kecil (*Chloropsis cyanopogon*), 162 (seratus enam puluh dua) ekor burung Madu Sepah Raja (*Aethopyga siparaja*) dan 2 (dua) ekor burung Empuloh Paruh kait (*Sornis criniger*);

Menimbang, bahwa terhadap satwa-satwa burung yang diamankan oleh petugas baik yang statusnya dilindungi atau tidak dilindungi ada di rumah Terdakwa dengan tujuan untuk diperjualbelikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penyimpanan

Hal. 67 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



dengan tujuan memperjualbelikan 213 (dua ratus tiga belas) ekor burung yang dilindungi yang terdiri dari 3 (tiga) ekor burung Cililin (*Platylophus galericulatus*) sebagaimana [Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018](#) (selanjutnya disebut Permen 106 Tahun 2018) Nomor Urut 330, 1 (satu) ekor burung Serindir Melayu (*Loriculus galgulus*) sebagaimana Permen 106 Tahun 2018 Nomor Urut 551, 45 (empat puluh lima) ekor burung Cica daun kecil (*Chloropsis cyanopogon*) sebagaimana Permen 106 Tahun 2018 Nomor Urut 296, 162 (seratus enam puluh dua) ekor burung Madu Sepah Raja (*Aethopyga siparaja*) sebagaimana Permen 106 Tahun 2018 Nomor Urut 424 dan 2 (dua) ekor burung Empuloh Paruh kait (*Stornis criniger*) sebagaimana sebagaimana Permen 106 Tahun 2018 Nomor Urut 608 telah memenuhi unsur menyimpan dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menyimpan dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pembedaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum

Hal. 68 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa Terdakwa menyesali dan mengakui kesalahan Terdakwa dalam jual beli burung yang dilindungi;

- B
ahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman dan subsider denda karena tidak semua burung yang disita adalah burung yang dilindungi;

- B
ahwa Terdakwa memohon supaya terhadap 17 (tujuh belas) jenis burung yang tidak dilindungi untuk dikembalikan kepada Terdakwa serta sangkar-sangkar burung karena sangkar burung tidak dilindungi;

- B
ahwa Terdakwa meminta supaya seluruh biaya yang timbul untuk pengembalian sangkar dan burung yang dilindungi supaya dibebankan kepada pihak GAKKUM;

- B
ahwa tindakan penyidik adalah malpraktek dan membabi buta karena burung-burung yang tidak dilindungi bebas untuk diperjualbelikan di dalam pulau kecuali Terdakwa tertangkap tangan sedang di kapal laut atau kendaraan saat sedang memperniagakan antar pulau, sedangkan Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pokok nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya terhadap 17 (tujuh belas) jenis burung yang tidak dilindungi untuk dikembalikan kepada Terdakwa serta sangkar-sangkar burung karena sangkar burung tidak dilindungi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sita Nomor: 394/PenPid.B-SITA/2024/PN Ktp yang didasarkan dengan permohonan penyidik sebagaimana Berita Acara Penyitaan Nomor: BA.SITA.32/BPPHLHK.4/SW.3/4/PPNS/2024 tanggal 25 April 2024 bahwa barang bukti yang disita terkait Satwa Liar adalah 213 (dua ratus tiga belas)

Hal. 69 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor burung yang dilindungi yang terdiri dari 3 (tiga) ekor burung Cililin (*Platylophus galericulatus*), 1 (satu) ekor burung Serindir Melayu (*Loriculus galgulus*, 45 (empat puluh lima) ekor burung Cica daun kecil (*Chloropsis cyanopogon*), 162 (seratus enam puluh dua) ekor burung Madu Sepah Raja (*Aethopyga siparaja*) dan 2 (dua) ekor burung Empuloh Paruh kait (*Sturnis criniger*);

Menimbang, bahwa terhadap 17 (tujuh belas) jenis satwa yang tidak dilindungi sebagaimana klaim Terdakwa, tidaklah disita dalam penetapan sita sita Nomor: 394/PenPid.B-SITA/2024/PN Ktp yang didasarkan dengan permohonan penyidik sebagaimana Berita Acara Penyitaan Nomor: BA.SITA.32/BPPHLHK.4/SW.3/4/PPNS/2024 tanggal 25 April 2024 dan 17 (tujuh belas) jenis satwa yang tidak dilindungi sebagaimana klaim Terdakwa tersebut pada dasarnya tidak digunakan dalam pembuktian perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap nota pembelaan tersebut karena tidak relevan dengan proses persidangan perkara ini dan lebih lanjut agar Terdakwa untuk hal tersebut bisa menanyakan langsung ke penyidik yang menangani penyitaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terkait nota pembelaan Terdakwa terkait keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut layak untuk dipertimbangkan oleh karena Terdakwa mengakui pebuatannya sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Penuntut Umum menuntut Terdakwa pidana denda Rp.43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ancaman dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, selain pidana penjara terdapat juga pidana denda, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana denda dan pidana kurungan pengganti pidana denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tidak cermat dalam mempertimbangkan barang bukti dalam perkara *a quo* sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) ekor burung yang dilindungi serta kerugian akibat hilangnya sumber daya hayati oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana denda dan pidana kurungan pengganti sebagaimana tuntutan Penuntut Umum terlalu ringan dan tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa yang menyimpan dan menjual 213 (dua ratus tiga

Hal. 70 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



belas) ekor burung yang dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1
(satu) unit Handphone Samsung Galaxy A12 berwarna Hitam dengan
IMEI 1: 353404722065031, IMEI 2: 356997702065035;
- 2
13 (dua ratus tiga belas) ekor burung yang terdiri dari :
 - 3
(tiga) ekor burung Cililin (*Platylophus galericulatus*);
 - 1
(satu) ekor burung Serindir Melayu (*Loriculus galgulus*).
 - 4
5 (empat puluh lima) ekor burung Cica daun kecil (*Chloropsis cyanopogon*).
 - 1
62 (seratus enam puluh dua) ekor burung Madu Sepah Raja
(*Aethopyga siparaja*)
 - 2
(dua) ekor burung Empuloh Paruh kait (*Sornis criniger*);

Hal. 71 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



➤	K
andang sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) buah, terdiri :	
-	1
7 (tujuh belas) buah kandang besi berbentuk kotak kecil;	
-	2
3 (dua puluh tiga) buah kandang besi berbentuk kotak;	
-	4
(empat) buah kandang besi berbentuk bulat;	
-	2
9 (dua puluh Sembilan) buah kandang kayu berbentuk kotak;	
-	4
(empat) buah keranjang buah;	

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A12 berwarna Hitam dengan IMEI 1: 353404722065031, IMEI 2: 356997702065035, oleh karena terbukti milik Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 213 (dua ratus tiga belas) ekor burung yang terdiri dari 3 (tiga) ekor burung Cililin (*Platylophus galericulatus*), 1 (satu) ekor burung Serindir Melayu (*Loriculus galgulus*), 45 (empat puluh lima) ekor burung Cica daun kecil (*Chloropsis cyanopogon*), 162 (seratus enam puluh dua) ekor burung Madu Sepah Raja (*Aethopyga siparaja*) dan 2 (dua) ekor burung Empuloh Paruh kait (*Sturnis criniger*), Oleh karena jenis satwa yang dilindungi maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut untuk Dirampas untuk negara untuk diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk dilepaskan/dikembalikan ke alam bebas ditempat habitatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Kandang sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) buah, terdiri dari 17 (tujuh belas) buah kandang besi berbentuk kotak kecil, 23 (dua puluh tiga) buah kandang besi berbentuk kotak, 4 (empat) buah kandang besi berbentuk bulat, 29 (dua puluh Sembilan) buah kandang kayu berbentuk kotak dan 4 (empat) buah keranjang buah, Oleh karena benda yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana, namun masih memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim menetapkan seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

Hal. 72 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- P
erbuatan Terdakwa merusak dan mengganggu ekosistem dan sumber daya hayati;
- T
erdakwa sebagai PNS mengetahui jika perbuatannya dilarang undang-undang.

Keadaan yang meringankan:

- T
erdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- T
erdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. M
enyatakan **Terdakwa KURANDI WAHYU PANCA Mukti Bin Dulmukti** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyimpan dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan serta pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. M

Hal. 73 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



enetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. M

enetapkan barang bukti berupa:

➤ 1

(satu) unit Handphone Samsung Galaxy A12 berwarna Hitam dengan
IMEI 1: 353404722065031, IMEI 2: 356997702065035;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

➤ K

andang sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) buah, terdiri :

- 1

7 (tujuh belas) buah kandang besi berbentuk kotak kecil;

- 2

3 (dua puluh tiga) buah kandang besi berbentuk kotak;

- 4

(empat) buah kandang besi berbentuk bulat;

- 2

9 (dua puluh Sembilan) buah kandang kayu berbentuk kotak;

- 4

(empat) buah keranjang buah;

Dirampas untuk Negara;

➤ 2

13 (dua ratus tiga belas) ekor burung yang terdiri dari :

- 3

(tiga) ekor burung Cililin (*Platylophus galericulatus*);

- 1

(satu) ekor burung Serindir Melayu (*Loriculus galgulus*).

- 4

5 (empat puluh lima) ekor burung Cica daun kecil (*Chloropsis cyanopogon*).

- 1

62 (seratus enam puluh dua) ekor burung Madu Sepah Raja
(*Aethopyga siparaja*)

- 2

(dua) ekor burung Empuloh Paruh kait (*Sornis criniger*);

**Dirampas untuk negara selanjutnya diserahkan kepada Balai
Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk
dilepaskan/dikembalikan ke alam bebas ditempat habitatnya;**

Hal. 74 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

M

embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh lip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

lip Murdhiansyah, S.H.

Hal. 75 dari 67 halaman - Putusan Nomor 289/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)